

**STRATEGI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL  
HISBAH KOTA BANDA ACEH DALAM PENERTIBAN PROSTITUSI**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh:**

**TRI MAIRINA HAMDANI**

**NIM. 180802061**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2022 M/1442 H**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tri Mairina Hamdani

NIM : 180802061

Prodi : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Judul Skripsi : Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh Dalam Penertiban Prostitusi

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.
4. Tidak memanipulasi dan memalsukan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 7 Oktober 2022

Yang Menyatakan,



Tri Mairina Hamdani

**STRATEGI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL  
HISBAH KOTA BANDA ACEH DALAM PENERTIBAN PROSTITUSI**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara**

Oleh:

**TRI MAIRINA HAMDANI**

**NIM. 180802061**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**

**Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh :**

**Pembimbing I,**

**Pembimbing II,**

  
**Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum.**  
**NIP. 197307232000032002**

  
**Mirza Fanzikri, S.Sos.I., M.Si**  
**NIP. 199007022020121010**

**STRATEGI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL  
HISBAH KOTA BANDA ACEH DALAM PENERTIBAN PROSTITUSI**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal : Kamis, 3 November 2022  
3 Rabiul Akhir 1444 H

Banda Aceh,  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,



Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum.  
NIP. 197307232000032002

Sekretaris,




Mirza Fauzikri, S.Sos.I., M.Si.  
NIP. 199007022020121010

Penguji I,



Dr. Said Amirulkamar, M.M., M.Si  
NIP. 196110051982031007

Penguji II,



Cut Zamharira, S.IP., M.A.P  
NIDN. 2017117904

AR - RANIRY

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Muji Mulia, M.Ag.  
NIP. 197403271999031005

## ABSTRAK

“Prostitusi” sudah banyak terjadi di Indonesia, begitu pula di Kota Banda Aceh. Kegiatan ini telah menarik perhatian masyarakat. Hal ini terjadi karena aktivitas tersebut merupakan pelanggaran moral agama dan sosial, sehingga menimbulkan dampak negatif di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayatul Hisbah (WH) memiliki peran penting dalam pemberantasan kegiatan prostitusi di Kota Banda Aceh. Hal ini tercantum pada Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 44 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan melihat strategi Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh dalam penertiban “prostitusi”. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendorong terjadinya prostitusi yaitu faktor ekonomi, lingkungan, keluarga, dan pelecehan seksual di masa lalu. Dengan demikian, strategi Satpol PP dan WH melakukan razia rutin setiap hari untuk mencegah dan menindaklanjuti pelaku kegiatan prostitusi. Namun, pemberantasan kegiatan prostitusi tersebut masih terdapat hambatan. Kekurangan sumber daya manusia pada Satpol PP dan WH, kekurangan tenaga ahli IT dan pelaku yang tidak jujur ketika diinterogasi menjadi hambatan di lapangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pihak Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh tidak memiliki strategi khusus yang diperuntukkan untuk penertiban prostitusi. Namun demikian, terdapat upaya lain dari pihak Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh yang tetap melakukan razia, patroli dan sosialisasi dalam penertiban prostitusi.

**Kata Kunci :** *Strategi, Penertiban, Prostitusi, Satpol PP dan WH.*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh Dalam Penertiban Prostitusi**”. Shalawat beserta salam penulis sampaikan kepada Baginda Rasulullah Salallahu ‘Alaihi Wassalam yang telah berhasil membawa umat manusia dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat kelulusan pendidikan pada jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan (FISIP) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Oleh karena itu, semoga penulisan skripsi dapat bermanfaat kepada semua pihak khususnya pihak terkait yang membutuhkan data hasil penelitian ini.

Disamping itu, penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terlaksana tanpa adanya bantuan, dukungan, serta bimbingan yang tak henti-hentinya penulis dapatkan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Kedua orang tua, ayahanda tersayang Hamdani Husin dan ibunda tersayang Jumiartik, yang tak henti-hentinya mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis.

2. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Bapak Dr. Muji Mulia M.Ag selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.
4. Ibu Muazinah, MPA selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara serta segenap jajaran pengajar Prodi Ilmu Administrasi Negara yang telah membagi ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis.
5. Siti Nur Zalikha, M.Si. Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Zakki Fuad Khalil, M.Si selaku Penasehat Akademik selama kuliah di program studi Ilmu Administrasi Negara.
7. Dr. Hj. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum selaku Pembimbing I dan Mirza Fanzikri, S.Sos.I., M.Si. selaku Pembimbing II yang selama ini telah memberikan ilmu, waktu, dan tenaga serta solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan dalam penulisan skripsi ini. Semoga segala yang diberikan menjadi amal jariyah kelak di akhirat.
8. Dr. Said Amirulkamar, M.M., M.Si. selaku penguji I dan Cut Zamharira, S.IP., M.A.P. selaku penguji II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan saran serta solusi dalam penulisa skripsi ini. Semoga segala yang diberikan menjadi amal jariyah kelak di akhirat.
9. Bapak dan Ibu aparaturnya Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh serta informan lainnya yang telah membantu penulis dalam pemberian informasi dan data pada pelaksanaan penelitian.

10. Dwi Juniyan selaku kakak kandung tersayang yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.
11. Teuku Noerkhaliq Ponda yang telah memberikan waktu untuk mendengar segala keluh kesah penulis dalam pembuatan skripsi ini, memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.
12. Geng Semester 9 Dimas, Shima, dan Reuni yang telah menjadi tim hore dan memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.
13. Rekan-rekan mahasiswa program studi Ilmu Administrasi Negara angkatan 2018, atas segala bantuan dan kerjasamanya.
14. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Pastinya tak henti-henti penulis sampaikan semoga amal baik semua pihak mendapat balasan yang berlipat ganda dari sang pencipta yang pengasih dan penyayang Allah SWT. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritikan dan sara yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan penulis khususnya serta bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Banda Aceh, September 2022

Penulis,

Tri Mairina Hamdani

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN BIMBINGAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Penelitian .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	5
1.3 Rumusan Masalah .....	5
1.4 Tujuan Penelitian .....	6
1.5 Manfaat Penelitian .....	6
1.6 Penjelasan Istilah .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
2.1 Penelitian Terdahulu .....	9
2.2 Teori Strategi .....	13
2.2.1 Konsep Strategi .....	14
2.2.2 Strategi Pemerintah .....	14
2.3 Teori Organisasi .....	15
2.3.1 Unsur-Unsur Organisasi .....	17
2.3.2 Organisasi Pemerintah .....	18
2.3.3 Satpol PP dan WH .....	19
2.4 Teori Penertiban .....	20
2.4.1 Konsep Penertiban .....	21
2.5 Teori Prostitusi .....	21
2.5.1 Faktor-Faktor Prostitusi .....	22
2.5.2 Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Prostitusi .....	24
2.6 Kerangka Pemikiran .....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>27</b>
3.1 Metode Penelitian .....	27
3.2 Fokus Penelitian .....	27
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	29
3.4 Sumber Data .....	30
3.5 Informan Penelitian .....	30
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	32
3.7 Teknik Analisis Data .....	34

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>36</b>
4.1 Hasil Penelitian .....	36
4.1.1 Profil Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayahul Hisbah.....	36
4.1.2 Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah.....	37
4.1.3 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah.....	37
4.1.4 Tugas Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah.....	39
4.1.5 Faktor Pendorong Terus Terjadinya Prostitusi.....	48
4.1.6 Strategi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh Dalam Penertiban Prostitusi ....	53
4.1.7 Hambatan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh Dalam Penertiban Prostitusi .....	61
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>68</b>
3.1 Kesimpulan .....	68
3.2 Saran .....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>71</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>76</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>83</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Dimensi dan Indikator Faktor Pendorong.....	28
Tabel 3.2 Dimensi dan Indikator Strategi .....	29
Tabel 3.3 Informan Penelitian.....	31



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran .....	26
Gambar 4.1 Bagan Organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong PrajaDan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh.....	48



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Wawancara .....	76
Lampiran 2 Surat Keputusan.....	77
Lampiran 3 Surat Penelitian.....	78
Lampiran 4 Surat Keterangan Penelitian .....	79
Lampiran 5 Dokumentasi Wawancara .....	80
Lampiran 6 Skema Alur Penyelesaian Kasus Peraturan Daerah/Qanun.....	82
Lampiran 7 Daftar Riwayat Hidup.....	83



# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Penelitian

“Prostitusi”<sup>1</sup> telah memasuki setiap wilayah di Indonesia tidak terkecuali di Kota Banda Aceh. “Prostitusi” bukanlah masalah baru karena hal tersebut sudah menjadi problematika dari zaman ke zaman. “Prostitusi” menarik perhatian masyarakat terkait dengan masalah moral, agama, dan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. “Prostitusi” di Indonesia dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan serta bersifat ilegal dan bertentangan dengan nilai agama dan kesusilaan.<sup>2</sup>

“Prostitusi” di Kota Banda Aceh juga menarik perhatian masyarakat. Hal ini mengingat dampak negatif yang ditimbulkan. Warung kopi, wisma dan hotel menjadi tempat yang sering dikunjungi pelaku “prostitusi” untuk bertransaksi dan melakukan kegiatan tersebut. Di daerah perkotaan permasalahan yang ditimbulkan masyarakat menjadi hal yang harus dicari solusinya, masalah “prostitusi” adalah masalah yang rumit, banyak hal yang berhubungan disana oleh karena itu, masalah ini sangat perlu perhatian khusus dari pemerintah.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Menurut KBBI “prostitusi” berarti: pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan; KBBI. <https://kbbi.web.id/prostitusi>. Diakses pada 20 Juli 2022.

<sup>2</sup> Tim FH Unja (2020) “*Maraknya Praktek Prostitusi Di Kalangan Pelajar*”, <https://law.unja.ac.id>, Diakses pada 15 Februari 2022.

<sup>3</sup> Sharon Nitami Mareta (Oktober 2017) “*Efektivitas Pelaksanaan Penertiban Prostitusi Di Kota Pekanbaru*”, Jom Fisip, Vol. 4 No. 2, <https://jom.unri.ac.id>, Diakses pada 13 Februari 2022.

Upaya pemerintah dalam memberikan sanksi kepada pelaku “prostitusi” telah tertulis pada Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pasal 23 tentang khalwat yang bunyinya:<sup>4</sup>

1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah khawat, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 10 kali atau denda paling banyak 100 gram emas murni atau penjara paling lama 10 sebulan.
2. Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah khalwat, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 15 kali dan/atau denda paling banyak 150 gram emas murni dan/atau penjara paling lama 15 bulan.

Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pasal 33 tentang Zina yang bunyinya:<sup>5</sup>

1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah zina, diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali.
2. Setiap orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan ‘Uqubat Ta’zir denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau ‘Uqubat Ta’zir penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.
3. Setiap orang dan/atau Badan Usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah zina, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali dan/atau denda paling

---

<sup>4</sup> Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Pasal 23.

<sup>5</sup> Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Pasal 33.

banyak 1000 (seribu) gram emas murni dan/atau penjara paling banyak 100 (seratus) bulan.

Untuk kasus “prostitusi” sanksi yang didapat digolongkan berdasarkan barang bukti yang didapat. Jika didapat alat bukti kuat dan mereka melakukan hal tersebut maka akan dapat sanksi yang sesuai dengan yang ada didalam Qanun Hukum Jinayat. Tetapi jika tidak ada alat bukti yang kuat maka akan dilakukan pembinaan.<sup>6</sup>

Menurut data yang didapatkan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayatul Hisbah (WH) Banda Aceh Ardiansyah SSTP, MSi, tercatat pada tahun 2020 terdapat 100 kasus dan pada 2021 terdapat 53 kasus.<sup>7</sup> Diantara 100 kasus yang ada pada tahun 2020 terdapat diantaranya 29 kasus khalwat, selanjutnya pada 2021 dengan rentang bulan Januari sampai Juni terdapat 3 kasus khalwat.<sup>8</sup> Meskipun demikian, Satpol PP dan WH menangkap seorang pekerja seks komersial yang sedang melakukan hubungan terlarang di salah satu hotel di kawasan Peunayong. Satpol PP dan WH menangkap seorang wanita pekerja seks komersial dengan insial C (23). Ia ditangkap bersama pelanggannya berinisial A (21). Diketahui wanita tersebut dipesan oleh pelanggan melalui media sosial. Hal ini terkuak dari *smartphone* yang didalamnya terdapat bukti berupa beberapa percakapan C dengan sejumlah calon pelanggan menawarkan jasa melalui

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Staf di bidang Pembinaan dan Pengawasan Syariat Islam pada Tanggal 13 Juli 2022.

<sup>7</sup> Muhammad Nasir (Januari 2022) “Cegah Praktik Open BO, Satpol PP dan WH Banda Aceh Akan Perketat Pengawasan Kos-Kosan”, <https://aceh.tribunnews.com>, Diakses pada 20 Februari 2022.

<sup>8</sup> Hasanusi (Juli 2021) “Data Penanganan Qanun Syariat Islam Tahun 2018-2021 Satpol PP dan WH Banda Aceh”, <https://satpolpp-wh.bandaacehkota.go.id>, Diakses pada 7 Juni 2022.

aplikasi. Pasangan tersebut dijerat dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.<sup>9</sup>

Tidak hanya satu kasus yang terjerat Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat seperti salah satunya kasus proses cambuk di Taman Bustanussalatin Banda Aceh kepada perempuan pekerja seks komersial dengan inisial MA dan pasangannya dengan inisial MI. Keduanya ditangkap disebuah hotel bintang 3 di kawasan Peunayong. MA memasang tarif sebesar 1.500.000 untuk melakukan jasanya. Karena perbuatannya keduanya dijatuhi hukuman cambuk masing-masing 17 kali setelah dikurangi masa tahanan 3 bulan.<sup>10</sup>

Satpol PP dan WH memiliki peran penting dalam penertiban prostitusi di Kota Banda Aceh hal ini sesuai dengan pedoman Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 44 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh.

Masih ditemukannya kasus-kasus yang serupa merupakan bukti bahwa “prostitusi” terus berlanjut tanpa adanya rasa takut terhadap sanksi yang akan didapat. Meskipun Satpol PP dan WH gencar melakukan razia tidak membuat para pelaku prostitusi surut untuk melancarkan aksinya.

Dilakukan penertiban agar terciptanya keadaan yang tertib dan sesuai dengan norma-norma dalam kehidupan masyarakat. Dalam melaksanakan penertiban adapun faktor pendukung seperti spanduk larangan, spanduk

---

<sup>9</sup> Syahrul Ansyari, Dani Randi (Agustus 2021) *"Polisi Syariah Tangkap PSK Jaringan Prostitusi Online di Bnada Aceh"*, <https://www.viva.co.id>, Diakses pada 28 Februari 2022.

<sup>10</sup> Hendri Abik (November 2021) *"PSK Bertarif RP 1,5 juta Dihukum 17 Kali Cambuk di Taman Sari Kota Banda Aceh"*, <https://acehtribunnews.com>, Diakses pada 18 Mei 2022.

sosialisasi, dan personil-personil yang dikerahkan untuk menangani penertiban tersebut agar penertiban yang diharapkan dapat tercapai.

Dari fenomena yang penulis temukan, maka dari itu penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan kontribusi serta informasi bagi instansi terkait dan masyarakat. Dengan begitu penulis tertarik untuk meneliti tentang bagaimana “Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Dalam Penertiban Prostitusi”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Dari beberapa uraian yang dikemukakan pada latar belakang penelitian, maka dapat diidentifikasi masalah yaitu Kota Banda Aceh yang merupakan daerah Syariat Islam, sedangkan dalam Islam “prostitusi” adalah salah satu perbuatan zina, maka dari itu dibutuhkan adanya penertiban terhadap kegiatan “prostitusi”. Akan tetapi, meskipun Satpol PP dan WH terus melakukan penertiban dan penangkapan nyatanya masih terdapat kasus-kasus “prostitusi” yang dilakukan di Kota Banda Aceh. Selain itu upaya lainnya seperti pemberlakuan sanksi tidak membuat para pelaku takut untuk melakukan “prostitusi”.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah maka rumusan masalah dalam proposal ini adalah:

1. Apa yang menjadi faktor pendorong “prostitusi” di Banda Aceh?
2. Bagaimana strategi Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh dalam penertiban

“prostitusi” ?

3. Apa saja hambatan pihak Satpol PP dan WH dalam menertibkan “prostitusi”?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi pendorong “prostitusi” meski sudah dilakukan penertiban.
2. Untuk mengetahui strategi Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh dalam penertiban “prostitusi”.
3. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang didapat ketika dilakukan penertiban “prostitusi”.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara praktis maupun akademis, sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya program studi Ilmu Administrasi Negara. Bagi pihak terkait dengan penelitian ini dapat mengetahui strategi Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh dalam penertiban “prostitusi”. Serta menjadi acuan untuk mengetahui dan memahami fenomena sosial yang berkembang di masyarakat dan berkaitan dengan masalah atau isu sosial.

## 2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

- a. Bagi peneliti dapat menambah wawasan dengan cara mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan berlangsung.
- b. Bagi peneliti lain dapat menjadikan penelitian ini sebagai acuan terhadap pengembangan atau pun penelitian yang lainnya.
- c. Bagi masyarakat penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang strategi Satpol PP dan WH dalam penertiban “prostitusi”.

### 1.6 Penjelasan Istilah

Penulis akan menjelaskan mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam judul skripsi ini agar dapat memberikan arah dan tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini dan memberikan pengertian kepada pembaca mengenai apa yang hendak di capai dalam penelitian. Judul yang digunakan dalam skripsi ini adalah “Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh Dalam Penertiban Prostitusi”, penjelasan istilah ini adalah sebagai berikut :

1. Strategi adalah sebuah rencana yang dapat meminimalisir terjadinya kegagalan dan membuka peluang keberhasilan untuk mencapai suatu sasaran.
2. Penertiban adalah tindakan untuk menciptakan keadaan yang tentram dan meluruskan hal yang menyimpang dalam kehidupan bermasyarakat.
3. Prostitusi adalah penyerahan diri secara sadar kepada orang lain untuk

pemuasan seksual dengan menerima imbalan balas jasa.

4. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah instansi yang memelihara dan menyelenggarakan ketentraman serta menegakkan perda di Kota Banda Aceh.
5. Wilayatul Hisbah (WH) adalah sebuah lembaga yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan syariat islam di Aceh.



## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sharon Nitami Marreta yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Penertiban Prostitusi Di Kota Pekanbaru”.<sup>11</sup> Hasil dari penelitian tersebut adalah pelaksanaan penertiban di Kota Pekanbaru belum berjalan secara efektif. Tidak adanya anggaran khusus dalam melakukan penertiban, sehingga penertiban tidak berjalan secara optimal.  
Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah peneliti terdahulu membahas strategi dari pelaksanaan penertiban “prostitusi”.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Gunawan Parokoso, Ani Purwanti, Dyah Wijaningsih yang berjudul “Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Menanggulangi Prostitusi Di Kabupaten Belitung Provinsi Bangka Belitung”.<sup>12</sup> Hasil dari penelitian tersebut adalah pemerintah melakukan upaya-upaya memberantas “prostitusi” tetapi belum berjalan maksimal, diperlukan pembaharuan Peraturan Daerah untuk menanggulangi masalah “prostitusi”.

---

<sup>11</sup> Sharon Nitami Mareta (Oktober 2017) *“Efektivitas Pelaksanaan Penertiban Prostitusi Di Kota Pekanbaru”*, Jom Fisip, Vol.4 No.2, <https://jom.unri.ac.id>, Diakses pada 13 Februari 2022.

<sup>12</sup> Gunawan Prakoso, Ani Purwanti, Dyah wijaningsih (2016) *“Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Menanggulangi Prostitusi Di Kabupaten Belitung Provinsi Bangka Belitung”*, Diponegoro Law Journal, Vol.5 No.4, <https://media.neliti.com>, Diakses pada 13 Februari 2022.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah peneliti-peneliti terdahulu meneliti tentang menanggulangi “prostitusi” yang ada di Bangka Belitung berdasarkan Peraturan Daerah Belitung.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ridho Al-Hamdi, Sri Agustiningih, Nawang Kurniawati yang berjudul “Menguji Efektivitas Kebijakan Prostitusi Dan Miras: Studi Kasus Di Kota Yogyakarta”.<sup>13</sup> Hasil dari penelitian tersebut adalah belum efektif karena rendahnya kesadaran masyarakat terhadap bahayanya prostitusi dan miras, terbatasnya SDM Satpol PP menjadi salah satu indikator belum efektif karena tidak adanya peningkatan kemampuan dan sarana prasarana.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan yang peneliti lakukan adalah penelitian terdahulu menguji tingkat keberhasilan dari sebuah kebijakan dan studi kasus yang diteliti adalah di Kota Yogyakarta

4. Penelitian yang dilakukan oleh Apriliani Kusumawati dan Nur Rochaeti yang berjudul “Memutus Mata rantai Praktik Prostitusi Di Indonesia Melalui Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi”.<sup>14</sup> Hasil dari penelitian tersebut adalah aturan-aturan Pemerintah Indonesia dinilai belum memberikan ketegasan, khususnya bagi pengguna dan konsumen jasa “prostitusi”.

---

<sup>13</sup> Ridho Al-Hamdi, Sri Agustiningih, Nawang Kurniawati (2020) “Menguji Efektivitas Kebijakan Prostitusi Dan Miras: Studi Kasus Di Kota Yogyakarta”, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol.3 No.2, <https://journal.unpas.ac.id>, Diakses pada 13 Februari 2022.

<sup>14</sup> Apriliani Kusumawati, Nur Rochaeti (2019) “Memutus Mata Rantai Praktik Prostitusi Di Indonesia Melalui Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.1 No.3, <https://ejournal2.undip.ac.id>, Diakses pada 26 September 2022.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian terdahulu fokus pada aturan-aturan Pemerintah Indonesia sedangkan penelitian peneliti fokus pada strategi yang dilakukan Satpol PP dan WH dalam penertiban “prostitusi”.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Melinda Arsanti yang berjudul “Penggunaan Media Sosial Sebagai Sarana Prostitusi Online”.<sup>15</sup> Hasil dari penelitian tersebut adalah Pekerja Seks Komersial (PSK) memanfaatkan sarana media sosial untuk kepentingan berbisnis “prostitusi” online yang tengah marak di media sosial.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah PSK menjalankan bisnis “prostitusi” online melalui media sosial. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan adalah bukan hanya tentang sarana yang dipakai PSK dalam menjalankan bisnis “prostitusi” tetapi faktor pendorong serta strategi dalam penertiban “prostitusi”.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Silva Dinatri, Yusnaini, Mery Yanti yang berjudul “Dampak Sosial dan Ekonomi Keberadaan Pekerja Seks Komersial (PSK) Café Mana di Kabupaten Lahat”.<sup>16</sup> Hasil dari penelitian tersebut adalah keberadaan PSK di Café Mana memberikan dampak sosial dan ekonomi terhadap warga masyarakat di sekitar lokasi tersebut. Dampak sosial yang ditimbulkan yaitu membuat ketidakharmonisan rumah

---

<sup>15</sup>Melinda Arsanti (2017) “*Penggunaan Media Sosial Sebagai Sarana Prostitusi Online*”, *ejournal Ilmu Komunikasi*, Vol.5 No.3, <https://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id>, Diakses pada 26 September 2022.

<sup>16</sup>Silva Dinatri, Yusnaini, Mery Yanti (2020) “*Dampak Sosial dan Ekonomi Keberadaan Pekerja Seks Komersial (PSK) Café Mana di Kabupaten Lahat*”, *Jurnal Empirika*, Vol.5 No.2, [www.jurnalempirika.fisip.unsri.ac.id](http://www.jurnalempirika.fisip.unsri.ac.id), Diakses pada 26 September 2022.

tangga, timbulnya kriminalitas dan penggunaan minuman keras yang membuat warga tidak aman. Dampak ekonomi yang ditimbulkan yaitu warung-warung disekitar Café Mana menjadi sepi, banyak warga yang menghabiskan uang di café tersebut dan melupakan kewajiban ekonomi keluarganya.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian terdahulu membahas dampak yang ditimbulkan dari sebuah café yang didalamnya terdapat para PSK. Sedangkan, penelitian yang peneliti lakukan adalah bukan membahas sebuah tempat yang didalamnya terdapat PSK namun strategi dalam penertiban “prostitusi”.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Erna Nuraena, Ade Hadiono yang berjudul “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menangani Pekerja Seks Komersial (PSK) Di Kabupaten Lebak”.<sup>17</sup> Hasil dari penelitian tersebut adalah peran Satpol PP sebagai penegak Peraturan Daerah kurang tegas dalam memberikan sanksi sesuai dengan aturan yang tertulis. Adanya pembocoran informasi razia. Serta peran masyarakat dan peran ulama, diharapkan membantu untuk meniadakan para PSK dan para pelanggannya sehingga tidak terjerumus ke dalam dunia “prostitusi”.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian terdahulu peran Satpol PP dalam menangani PSK, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan adalah strategi yang dilakukan Satpol PP dan WH dalam melakukan penertiban terhadap “prostitusi”.

---

<sup>17</sup> Erna Nuraena, Ade Hadiono (2021) “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menangani Pekerja Seks Komersial (PSK) Di Kabupaten Lebak” *Jurnal Public Administration and Governance Studies*, <https://jurnal.untirta.ac.id>, Diakses pada 26 September 2022.

## 2.2 Teori Strategi

Istilah strategi berasal dari bahasa Yunani *strategia* (*stratos* = militer dan *ag* = memimpin), yang artinya seni atau ilmu untuk menjadi seorang jenderal. Strategi bisa diartikan sebagai suatu rencana untuk pembagian dan penggunaan kekuatan militer dan material pada daerah-daerah tertentu untuk mencapai tujuan tindakan tertentu.<sup>18</sup> Pengertian strategi secara umum adalah proses penentuan rencana pemimpin puncak berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan cara atau upaya bagaimana agar tujuan dapat dicapai.<sup>19</sup>

Pengertian lainnya strategi adalah sejumlah keputusan dan aksi yang ditujukan untuk mencapai tujuan dalam menyesuaikan sumber daya organisasi dengan peluang dan tantangan yang dihadapi dalam lingkungan industrinya.<sup>20</sup> Sedangkan menurut Siagan P. Sondang strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan sadar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran dalam suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi tersebut.<sup>21</sup>

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa strategi merupakan rencana yang dilaksanakan agar tercapai sebuah tujuan yang diinginkan.

---

<sup>18</sup> Fandi Tjiptono (2008) *Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: CV. Andi Offset, Hlm. 3.

<sup>19</sup> Prof. Dr. Hj. Sedarmayanti, M.Pd., APU (2021) *Manajemen Strategi*. Bandung: PT Refika Aditama, Hlm. 2.

<sup>20</sup> Mudrajat Kuncoro (2006) *Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif*. Jakarta: Erlangga, Hlm. 12.

<sup>21</sup> Siagan P. Sondang (2004) *Manajemen Strategi*. Jakarta: Bumi Aksara, Hlm. 20.

### 2.2.1 Konsep Strategi

Pemahaman yang baik mengenai konsep strategi dan konsep lain yang berkaitan, sangat menentukan suksesnya strategi yang disusun. Konsep tersebut adalah:<sup>22</sup>

1. Distinctive competence, tindakan yang dilakukan oleh perusahaan agar dapat melakukan kegiatan lebih baik dibandingkan dengan pesaingnya. Menurut Day dan Wensley, identifikasi distinctive competence dalam organisasi meliputi:

- a. Keahlian tenaga kerja
- b. Kemampuan sumber daya

2. Competitive advantage, keunggulan bersaing disebabkan pilihan strategi yang dilakukan perusahaan untuk merebut peluang pasar.

Geoff Mulgan menuraikan strategi pemerintahan ke dalam lima indikator, yaitu: *Purpose* (Tujuan), *Environment* (Lingkungan), *Direction* (Pengarahan), *Action* (Tindakan), dan *Learning* (Pembelajaran).<sup>23</sup>

### 2.2.2 Strategi Pemerintah

Strategi menurut Salusu, yaitu seni menggunakan kecakapan dan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai sasarannya melalui hubungan yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan.<sup>24</sup> Strategi secara

<sup>22</sup> Prof. Dr. Hj. Sedarmayanti, M.Pd., APU (2021) *Manajemen Startegi*. Bandung: PT refika Aditama, Hlm. 4.

<sup>23</sup> Alwi Hamid Kasim, “*Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Dalam Mewujudkan Pembangunan Desa Berkelanjutan Kabupaten Enrekang*”, skripsi yang dipublikasi, Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2022, Hlm. 13, dari situs: digilibadmin.unismuh.ac.id.

<sup>24</sup> Salusu (2006) *Pengambilan Keputusan Stratejik: Organisasi Publik Dan Organisasi Non Profit*. Jakarta: Grasindo, Hlm. 101.

umum dapat dirumuskan sebagai suatu proses rencana pimpinan puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, di sertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana tujuan tersebut dicapai.<sup>25</sup>

Sedangkan secara harfiah istilah pemerintah atau dalam bahasa Inggris adalah padanan dari kata *government*. Ermaya Suradinata mendefinisikan sebagai lembaga atau badan-badan publik yang mempunyai fungsi melakukan upaya untuk mencapai tujuan negara.<sup>26</sup>

Strategi pemerintah adalah cara atau langkah-langkah yang dilakukan oleh lembaga atau organisasi yang dalam hal ini adalah pemerintah kota untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan demi kemajuan suatu kota yang sedang dipimpinya sehingga tercapailah masyarakat yang sejahtera.<sup>27</sup>

### 2.3 Teori Organisasi

Organisasi berasal dari kata *Organon* dalam bahasa Yunani yang berarti alat. Definisi organisasi telah banyak dikemukakan oleh para ahli baik dari dalam maupun luar negeri. Beberapa diantaranya sebagai berikut.<sup>28</sup>

<sup>25</sup> Asmaul Husna, “*Strategi Pemerintah Dalam Mengembangkan Civic Culture Masyarakat Melayu Palembang: Suatu Kajian Tentang Program Palembang EMAS 2018*”, tesis yang dipublikasi, Universitas Pendidikan Indonesia, Palembang, Departemen Pendidikan Kewarganegaraan, 2018, Hlm. 13, dari situs: repository.upi.edu.

<sup>26</sup> Asmaul Husna, “*Strategi Pemerintah Dalam Mengembangkan Civic Culture Masyarakat Melayu Palembang: Suatu Kajian Tentang Program Palembang EMAS 2018*”, tesis yang dipublikasi, Universitas Pendidikan Indonesia, Palembang, Departemen Pendidikan Kewarganegaraan, 2018, Hlm. 13, dari situs: repository.upi.edu.

<sup>27</sup> Asmaul Husna, “*Strategi Pemerintah Dalam Mengembangkan Civic Culture Masyarakat Melayu Palembang: Suatu Kajian Tentang Program Palembang EMAS 2018*”, tesis yang dipublikasi, Universitas Pendidikan Indonesia, Palembang, Departemen Pendidikan Kewarganegaraan, 2018, Hlm. 13, dari situs: repository.upi.edu.

<sup>28</sup> Arie Ambarwati (2018) *Perilaku Dan Teori Organisasi*. Cetakan I, Malang: Media Nusa Creative, Hlm. 1.

1. Stroner mengatakan bahwa organisasi adalah suatu pola hubungan-hubungan yang melalui mana orang-orang di bawah pengarahan atasan mengejar tujuan bersama.
2. James D. Mooney mengemukakan bahwa organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama.
3. Chester I. Bernard dalam bukunya "*The Executive Function*" berpendapat bahwa organisasi adalah merupakan suatu sistem aktivitas kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.
4. Stephen P. Robbins, menyatakan bahwa Organisasi adalah kesatuan (*entity*) sosial yang berkoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relative dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan.
5. Sondang P. Siagian, mendefinisikan organisasi ialah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang mana terdapat seseorang / beberapa orang yang disebut atasan dan seorang / sekelompok orang yang disebut dengan bawahan.

Organisasi merupakan elemen yang amat diperlukan di dalam kehidupan manusia (apalagi dalam kehidupan modern). Organisasi membantu kita melaksanakan hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dengan baik sebagai individu. Disamping itu, dapat dikatakan lagi bahwa organisasi-organisasi membantu masyarakat, membantu kelangsungan

pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Ia pun merupakan sumber penting aneka macam karier di dalam masyarakat.<sup>29</sup>

### 2.3.1 Unsur-Unsur Organisasi

Secara sederhana organisasi memiliki tiga unsur, yaitu ada orang ada kerjasama dan ada tujuan bersama. Tiga unsur organisasi itu tidak berdiri sendiri-sendiri, akan tetapi saling terkait atau saling berhubungan sehingga merupakan suatu kesatuan yang utuh. Adapun unsur-unsur organisasi secara terperinci adalah<sup>30</sup>

1. *Man* (orang-orang) dalam kehidupan organisasi atau ketatalembagaan sering disebut dengan istilah pegawai atau personel terdiri dari semua anggota atau warga organisasi.
2. Kerjasama merupakan suatu perbuatan bantu-membantu akan suatu pekerjaan/perbuatan/aktivitas yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama.
3. Tujuan merupakan arah atau sasaran yang dicapai . Tujuan menggambarkan tentang apa yang akan dicapai atau yang diharapkan.
4. Peralatan yang terdiri dari sarana, berupa materi, uang, dan barang modal lainnya (tanah, gedung/bangunan/kantor).
5. Lingkungan misalnya keadaan sosial, budaya, ekonomi, kekayaan alam, dan teknologi.

<sup>29</sup> J. Winardi (2006) *Teori Organisasi dan Pengorganisasian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Hlm. 1.

<sup>30</sup>Arie Ambarwati (2018) *Perilaku Dan Teori Organisasi*. Cetakan I, Malang: Media Nusa Creative, Hlm. 4.

6. Kekayaan alam yang termasuk dalam kekayaan alam ini misalnya keadaan iklim, udara, air, cuaca (geografi, hidrografi, geologi, klimatologi), flora dan fauna.

### 2.3.2 Organisasi Pemerintah

Organisasi merupakan usaha yang dilakukan dengan mengkoordinir kegiatan dalam pembagian tugas, tugas tersebut mempunyai tujuan bersama dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemahaman organisasi mendekati pendapat Schein. Organisasi dapat terbentuk apabila suatu usaha memerlukan dari satu orang dalam menyelesaikan suatu kegiatan.<sup>31</sup> Pemerintah dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara sendiri. Pemerintah dalam arti luas, mencakup semua alat kelengkapan negara, yang pada pokoknya terdiri dari cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif atau alat-alat kelengkapan negara lain yang juga bertindak untuk dan atas nama negara.<sup>32</sup>

Dengan demikian, peneliti menarik kesimpulan bahwa organisasi pemerintah adalah lembaga yang menjalankan aktivitas yang bertujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat serta dapat meningkatkan pelayanan yang lebih baik.

---

<sup>31</sup>Maslina Daulay (Januari 2014) *“Peran Organisasi Dakwah dalam Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan”*, Hikmah, Vol.8 No.1, [repo.ian-padangsidempuan.ac.id](http://repo.ian-padangsidempuan.ac.id), Diakses pada 31 Mei 2022.

<sup>32</sup> Agus Budi Susilo (Juli 2013) *“Reformulasi Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Atau Pejabat Pemerintahan Dalam Konteks Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara”*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol.2 No.2, <https://www.jurnalhukumdanperadilan.org>, Diakses pada 31 Mei 2022.

### 2.3.3 Satpol PP dan WH

Wilayahul Hisbah (WH) yang sekarang di gabung dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah lembaga yang bertugas membina, mengawasi dan melakukan advokasi terhadap pelaksanaan amar makruf nahi mungkar (menganjurkan kepada kebaikan dan mencegah kepada kejahatan).<sup>33</sup>

Satuan Polisi Pamong Praja yang disingkat Satpol PP, merupakan salah satu perangkat yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah. Organisasi dan tata kerja Satpol PP ditetapkan dengan peraturan daerah. Satpol PP dapat berkedudukan di daerah Provinsi dan Daerah/Kota.<sup>34</sup>

Pamong Praja berasal dari kata Pamong dan Praja, Pamong artinya pengasuh yang berasal dari kata Among yang juga mempunyai arti sendiri yaitu mengasuh sedangkan Praja adalah Pegawai Negeri. Pamong Praja atau Pegawai Pemerintah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pamong Praja adalah Pegawai Negeri yang mengurus pemerintah Negara.<sup>35</sup> Dalam melaksanakan tugasnya Satpol PP berdasarkan Peraturan Daerah yang tindakannya berpedoman

---

<sup>33</sup> Muhammad Fikar, Dyah Mutiarin (Oktober 2014) “Tata Kelola Kebijakan Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian) Di Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh”, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik, Vol. 1 No. 3, <https://journal.umy.ac.id>, Diakses pada 22 Mei 2022.

<sup>34</sup> Eka Permana (September 2021) “Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Pasar Parigi Kabupaten Pangandaran”, Vol. 1 No. 1, [repository.unigal.ac.id](https://repository.unigal.ac.id), Diakses pada 5 Juni 2022.

<sup>35</sup> Yunita Anastasia Anin, Budi Setiawati, Siti Arbayah (2020) “Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 Pasal 39 Tentang Penertiban PKL Di Lihat Dari Aspek Komunikasi Di Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah”, Jurnal Administrasi Publik dan Administrasi Bisnia, Vol.3 No.2, <https://jurnal.stiatabalong.ac.id>, Diakses pada 5 Juni 2022.

pada Standar Operasional Prosedur (SOP) dimana memiliki 2 langkah tindak pelaksanaannya yaitu :<sup>36</sup>

Pertama, langkah Preventif yaitu suatu langkah dimana pelaksanaannya hanya dilakukan dengan pengarahan, pembinaan dan sosialisasi. Kedua, langkah Represif/Yustisi adalah suatu langkah penindakan dengan tegas dengan susunan prosedur yang sudah di atur dalam SOP yaitu meliputi penyelidikan, penyidikan pelanggaran, pelaporan, pemanggilan, dan pelaksanaan.

#### 2.4 Teori Penertiban

Istilah penertiban diawali dengan kata tertib menurut W.J.S Poerwadarminta dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah aturan sedangkan penertiban adalah proses, cara, perbuatan menertibkan dan tindakan.<sup>37</sup> Kegiatan penertiban dapat dilakukan dalam bentuk penertiban langsung dan penertiban tidak langsung. Penertiban langsung dilakukan melalui mekanisme penegakan hukum yang diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan penertiban tidak langsung dilakukan dalam bentuk sanksi disinsentif, antara lain melalui pengenaan retribusi secara progresif atau membatasi penyediaan sarana dan prasarana lingkungannya.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Eka Permana (September 2021) “Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Pasar Parigi Kabupaten Pangandaran”, Vol. 1 No. 1, repository.unigal.ac.id, Diakses pada 5 Juni 2022.

<sup>37</sup> Ifan Wardani Harsan (2017) “Studi Tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Dinas Pasar Di Pasar Segiri Kota Samarinda”, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol.5 No.1, <https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id>, Diakses pada 5 Juni 2022.

<sup>38</sup> Ifan Wardani Harsan (2017) “Studi Tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Dinas Pasar Di Pasar Segiri Kota Samarinda”, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol.5 No.1, <https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id>, Diakses pada 5 Juni 2022.

Menurut Koswara, penertiban adalah usaha untuk menjaga, memelihara, dan mencegah agar masarakat tidak melakukan tindakan dan kegiatan melanggar peraturan dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang agar masyarakat taat dan tidak melakukan pelanggaran.<sup>39</sup>

#### 2.4.1 Konsep Penertiban

Penertiban dilakukan dalam rangka peningkatan ketaatan masyarakat terhadap peraturan, tetapi tindakan tersebut hanya terbatas pada tindakan peringatan dan larangan, penghentian sementara, bimbingan dan pengarahan serta pengawasan kegiatan yang melanggar Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan produk hukum lainnya. Sedangkan putusan final atau pelanggaran tersebut dapat merupakan kewenangan instansi atau pejabat berwenang. Oleh karena itu, penertiban disini tidak dapat diartikan sebagai tindakan, tetapi penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP adalah tindakan justicial.<sup>40</sup>

#### 2.5 Teori Prostitusi

Secara etimonologi kata “prostitusi” berasal dari bahasa latin yaitu “*prostituere*” artinya membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, pencabulan, dan pergendakan. Sedangkan kata “*prostitute*” merujuk pada kata keterangan yang berarti WTS atau sundal dikenal pula dengan istilah Wanita Tuna Susila (WTS). Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) WTS adalah

<sup>39</sup> Eka Permana (September 2021) “Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Pasar Parigi Kabupaten Pangandaran”, Vol. 1 No. 1, repository.unigal.ac.id, Diakses pada 5 Juni 2022.

<sup>40</sup> Winardi. “Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Makassar”. tesis yang dipublikasi, Universitas Hasanuddin, Makassar, Program Studi Administrasi Pembangunan, 2008, Hlm. 33. dari situs: repository.unhas.ac.id.

orang celaka atau perihal menjual diri (persundalan) atau orang sundal. “Prostitusi” juga dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri atau menjual jasa kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapatkan imbalan sesuai dengan apa yang diperjanjikan sebelumnya. Seseorang yang menjual jasa seksual disebut WTS, yang kini kerap disebut dengan istilah Pekerja Seks Komersial (PSK).<sup>41</sup>

“Prostitusi” secara umum adalah praktik hubungan seksual sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja untuk imbalan berupa uang. Tiga unsur utama dalam praktik pelacuran adalah: pembayaran, promiskuitas dan ketidakacuhan emosional.<sup>42</sup> Adapun definisi menurut para ahli salah satunya Sarjana P.J de Bruine van Amstel, prostitusi adalah penyerahan diri dari wanita kepada banyak laki-laki dengan pembayaran.<sup>43</sup>

### 2.5.1 Faktor-Faktor Prostitusi

Dalam bukunya Reno Bachtiar dan Edy Purnomo menjelaskan beberapa alasan dasar seseorang perempuan menjadi pelacur yaitu :<sup>44</sup>


1. Faktor ekonomi yaitu jalan pintas yang dapat ditempuh dalam meningkatkan perekonomian. Tuntutan gaya hidup menjadikan “prostitusi” sebagai salah satu jalan pintas dalam menunjang perekonomian.

<sup>41</sup> Kondar Siregar (2015) *Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu*. Perdana Mitra Handalan, Hlm. 1.

<sup>42</sup> Bagong Suyanto (2010) *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana Prenada Group, Hlm. 159.

<sup>43</sup> Kartono Kartini (2005) *Patologi Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Press, Hlm. 214.

<sup>44</sup> Reno Bachtiar, Edy Purnomo (2007) *Bisnis Prostitusi*. Yogyakarta: Pinus Book Publisher, Hlm. 80.

2. Faktor kemalasan yaitu rasa malas untuk berusaha dan berpikir dengan lebih inovatif dan kreatif membuat mereka memilih untuk melakukan prostitusi karna dianggap praktis dan tidak membutuhkan modal, jenjang pendidikan, dan kepandaian. “Prostitusi” dapat dilakukan hanya bermodalkan kecantikan, tubuh yang bagus, tanpa harus memikirkan hal-hal lain.
3. Faktor pendidikan yaitu mereka yang tidak besekolah, mudah sekali terjerumus kedalam “prostitusi”. Hal ini dikarenakan daya pikiran yang lemah. Bukan berarti yang berpendidikan tinggi tidak ada yang menjadi pelacur.
4. Niat lahir batin yaitu hal ini dilakukan karena niat lahir batin telah muncul di benaknya untuk menjadi pelacur yang merupakan jalan keluar terbaik. Niat lahir batin diakibatkan oleh lingkungan keluarga yang berantakan, tidak ada didikan dari orang tua yang baik, tuntutan untuk menikmati kemewahan tanpa perlu usaha keras, atau pengaruh diri sendiri terhadap kenikmatan duniawi. 
5. Faktor persaingan yaitu kompetisi yang keras di perkotaan, membuat kebimbangan untuk bekerja di jalan yang benar. Kemiskinan, kebodohan, dan kurangnya kesempatan bekerja di sektor formal, membuat mereka bertindak kriminal, kejahatan, mengemis di jalan, bahkan menjadi gelandangan.

6. Faktor sakit hati yaitu maksudnya seperti kegagalan dalam pernikahan, adanya perceraian, akibat dari pemerkosaan. Cinta mereka yang gagal membuat mereka melampiaskan rasa sakit hati dengan cara “prostitusi”.
7. Tuntutan keluarga yaitu seorang pelacur memiliki tanggung jawab terhadap orang tuanya di desa. Hal ini membuatnya harus mengirimkan uang belanja kepada orang tuanya. Mereka rela melakukan “prostitusi” karena ada tuntutan yang harus ditunaikan seperti membiayai kehidupan orang tuanya di desa tanpa ada paksaan dari orang tuanya.

Adapun faktor lainnya sehingga terjadi “prostitusi” yaitu:<sup>45</sup> Pertama, rendahnya taraf kehidupan ekonomi rakyat. Kedua, banyaknya pengaruh barang-barang mewah sehingga mendorong orang untuk memilikinya. Ketiga, kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis baik di bidang pergaulan, ekonomi, atau hubungan seks yang tidak memuaskan, meningkatnya film-film dan VCD porno, gambar-gambar cabul di masyarakat.

### **2.5.2 Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Prostitusi**

Berikut beberapa pelaku dalam praktek prostitusi :<sup>46</sup>

1. Mucikari adalah induk semang bagi perempuan lacur atau gerno. Mucikari berperan sebagai penghubung kedua pihak ini dan akan mendapat komisi dari penerimaan pekerja seks komersial yang persentasenya dibagi

---

<sup>45</sup> Siti Munawaroh (September 2010) “Pekerja Seks Komersial (PSK) Di Wilayah Prambanan Kabupaten Klaten Jawa Tengah”, *Dimensia*, Vol.4 No.2, <https://journal.uny.ac.id>, Diakses 5 Juni 2022.


<sup>46</sup> Caswanto. “Tindak Pidana Prostitusi Yang Diusahakan Dan Disediakan Oleh Hotel Di Indramayu Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia”. skripsi yang dipublikasi, Universitas Pasundan, Bandung, Fakultas Hukum, 2016, Hlm. 36. dari situs: repository.unpas.ac.id.


berdasarkan perjanjian. Para mucikari hanya sebagai penghubung antara pekerja seks komersial dengan mereka lelaki hidung belang.

2. Pekerja Seks Komersial (PSK) adalah seseorang yang menjual jasanya untuk melakukan hubungan seksual untuk uang atau disebut pelacur. Praktek prostitusi dimanapun Pekerja Seks Komersial inilah yang menjadi objek eksploitasi utama dari mata rantai praktek prostitusi.
3. Pengguna jasa PSK, pihak pengguna inilah yang menjadi titik bagaimana bisa transaksi prostitusi ini bisa terjadi. Walaupun adanya dorongan dari pihak lain sehingga terjadinya praktek prostitusi.

## 2.6 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikirin berisi jawaban dari rumusan masalah yang didasarkan pada kajian teori. Maka dari itu dari paparan teori diatas maka dapat dibuat kerangka pemikiran sebagai berikut :





**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**

*Sumber: Data diolah, 2022*

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Metode Penelitian**

Jenis penelitian didalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Nana Sudjana dan Ibrahim mengungkapkan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan sesuatu, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang.<sup>47</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis deskriptif kualitatif agar dapat menggambarkan keadaan subjek penelitian berdasarkan dengan fakta, sehingga dapat memperoleh pengetahuan serta informasi tentang bagaimana strategi Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh dalam penertiban “prostitusi”.

#### **3.2 Fokus Penelitian**

Fokus penelitian adalah pusat perhatian agar tidak terjadinya perluasan permasalahan yang tidak sesuai dengan tujuan penelitian ini. Penelitian ini akan difokuskan pada “Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh Dalam Penertiban Prostitusi” yang dimana akan fokus pada faktor pendorong terjadinya “prostitusi”, strategi dalam penertiban prostitusi dan hambatan dalam penertiban prostitusi.

---

<sup>47</sup> Nana Sudjana, Ibrahim (2009) *Penelitian Dan Penilaian Pendidikan*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, Hlm.11.

Tabel 3.1 Dimensi dan Indikator Faktor Pendorong

No.	Dimensi	Indikator	Sumber
1.	Faktor Pendorong	1. Ekonomi 2. Gaya hidup 3. Lingkungan 4. Pornografi 5. <i>Broken home</i> (kehidupan keluarga tidak harmonis)	Diolah oleh penulis berdasarkan sebab terjadinya pelacuran, Siti Munawaroh, <i>“Pekerja Seks Komersial (PSK) Di Wilayah Prambanan Kabupaten Klaten Jawa Tengah”</i> Dimensia, Vol.4 No.2, September 2010, hal. 71.
2.	Hambatan	Internal: 1. Sumber Daya Manusia (SDM). 2. Sarana Prasarana. 3. Anggaran. Eksternal 1. Dukungan dari masyarakat. Rendahnya rasa kesadaran dan rasa malu.	Diolah oleh penulis berdasarkan jurnal Meita Lefi Kurnia dan Natilla Putri, <i>“Faktor-Faktor Yang Menghambat Peraan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan</i>

			<i>Maksiat</i> ” Jurnal Normative, Vol. 7 No.1, 2019.
--	--	--	---

Sumber: Data diolah, 2022

**Tabel 3.2 Dimensi dan Indikator Strategi**

No	Dimensi	Indikator	Sumber
1.	Strategi	1. <i>Purposes</i> (tujuan). 2. <i>Environment</i> (lingkungan). 3. <i>Direction</i> (pengarahan). 4. <i>Action</i> (tindakan). 5. <i>Learning</i> (pembelajaran).	Geoff Mulgan, <i>The Art Of Public Strategy</i> , (New York: Oxford University Press: 2009), hal. 19.

Sumber : Data diolah, 2022

### 3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi penelitian dalam penelitian ini yaitu Kota Banda Aceh karena Banda Aceh merupakan ibukota Provinsi Aceh, yang menjadi pusat pemerintahan, pusat kegiatan ekonomi, politik, sosial dan budaya. Selanjutnya pada Instansi Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh. Karena sesuai dengan tugas dan fungsi Satpol PP dan WH berdasarkan Perauran Walikota Nomor 44 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh. Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal didapatkan ijin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih satu bulan untuk pengumpulan data,

pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung.

### 3.4 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek darimana data dapat diperoleh.<sup>48</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data yaitu:

- a. Data primer, yaitu data yang diambil langsung dari sumbernya tanpa ada perantara atau data yang diperoleh secara langsung di lapangan oleh yang melakukan penelitian.<sup>49</sup> Adapun peneliti memperoleh data primer dalam penelitian ini adalah melalui wawancara langsung dengan informan.
- b. Data sekunder, yaitu data yang berasal dari sumber kedua yang dapat diperoleh melalui buku-buku, brosur, dan artikel yang di dapat dari website yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>50</sup> Data sekunder dalam penelitian ini adalah jurnal, artikel, berita online, dan contoh penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

### 3.5 Informan Penelitian

Dalam penetapan informan, peneliti menggunakan *teknik purposive sampling* yaitu pengambilan informasi berdasarkan tujuan, informan ditunjuk

---

<sup>48</sup> Suharsimi Arikunto (2006) *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, Hlm. 129.

<sup>49</sup> Amaruddin (2016) *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Parama Ilmu, Hlm. 98.

<sup>50</sup> Burhan Bungin (2005) *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana, Hlm. 199.

secara sengaja oleh peneliti berdasarkan pertimbangan agar sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. Informan adalah orang yang bisa memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.<sup>51</sup> Informan ada dua yaitu informan kunci dan informan biasa:<sup>52</sup>

1. Informan kunci adalah mereka yang memberikan informasi secara jelas dan terpercaya terkait dengan informasi yang ingin didapat. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang dan Staff seksi Pembinaan dan Pengawasan Syariat Islam dan Asisten Penyidik seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
2. Informan biasa merupakan orang yang dapat memberikan informasi secara mendalam mengenai permasalahan-permasalahan yang akan diteliti namun sebatas hal-hal tertentu. Informan biasa dalam penelitian ini adalah pelaku prostitusi.

Adapun informan dalam penelitian ini adalah :

**Tabel 3.3 Informan Penelitian**

No.	Informan	Jumlah	Keterangan
1.	Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Syariat Islam.	1 orang	Informan kunci
2.	Staff Bidang	2 orang	Informan kunci

<sup>51</sup> Burhan Bungin (2005) *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana, Hlm. 85.

<sup>52</sup> Khosiah, Hajrah, Syafiril (November 2017) “*Persepsi Masyarakat Terhadap Rencana Pemerintah Membuka Area Pertambangan emas di Desa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima*”, Jisip, Vol.1 No.2, [ejournal.mandalanursa.org](http://ejournal.mandalanursa.org), Diakses pada 7 Juni 2022.

	Pembinaan dan Pengawasan Syariat Islam.		
2.	Asisten Penyidik Bidang Penyelidikan dan Penyidikan	1 orang	Informan kunci
3.	Pelaku Prostitusi	1 orang	Informan biasa
<b>Jumlah</b>			5 orang

Sumber: Data diolah, 2022

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

#### a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu kaedah mengumpulkan data yang paling biasa digunakan dalam penelitian sosial.<sup>53</sup> Wawancara merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>54</sup> Esterberg sebagaimana dikutip

<sup>53</sup> Mita Rosaliza (Februari 2015) "Wawancara Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif", Jurnal Ilmu Budaya, Vol.11 No.2, <https://media.neliti.com>, Diakses pada 8 Juni 2022.

<sup>54</sup> Cholid Narbuko, Abu Achmadi (2010) *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, Hlm. 73.

sugiyono dalam *Memahami Penelitian Kualitatif* membagi wawancara menjadi tiga jenis, yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur, dan wawancara tak terstruktur.<sup>55</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur. Peneliti datang langsung untuk melakukan wawancara secara langsung dengan yang akan diwawancarai. Peneliti memilih wawancara semi terstruktur dikarenakan agar dapat menemukan permasalahan secara lebih terbuka dan mendalam ketika wawancara berlangsung, di mana pihak yang diwawancarai diminta pendapat dan ide-idenya dengan penyesuaian kebutuhan dan situasi wawancara. Jumlah informan yang peneliti wawancara berjumlah 5 (lima) orang.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik.<sup>56</sup> Dokumentasi sumber informasinya berupa buku-buku tertulis atau catatan, dan tinggal mentransfer bahan-bahan tertulis yang relevan pada lembaran-lembaran isian yang disiapkan untuk itu.<sup>57</sup>

Adapun dalam mengumpulkan data melalui dokumentasi ini adalah peneliti sendiri dengan alat bantu yang digunakan adalah *handphone* untuk mengambil foto.

---

<sup>55</sup> Sugiyono (2009) *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta, Hlm. 72.

<sup>56</sup> Nana Syaodih Sukmadinata (2011) *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, Hlm. 221.

<sup>57</sup> Suharsimi Arikunto (2006) *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, Hlm. 231.

### 3.7 Teknik Analisis Data

Bogdan dalam Sugiyono menyatakan bahwa “Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan yang lain, sehingga dapat dengan mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepadaorang lain”.<sup>58</sup>

Teknik analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.<sup>59</sup>

1. Reduksi data adalah proses memilih, menyederhakan, memfokuskan, mengabstraksi dan mengubah data kasar ke dalam catatan lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data, dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, menulis memo, dan lain sebagainya, dengan maksud menyisihkan data atau informasi yang tidak relevan, yang kemudian disebut diverifikasi.<sup>60</sup>

Langkah yang pertama berasal dari hasil observasi, wawancara, dokumen, dan dokumentasi yang diperoleh dari lapangan. Tujuannya untuk mengumpulkan seluruh data tentang strategi Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh dalam penertiban prostitusi.

2. Penyajian data merupakan proses menampilkan data cara sederhana dalam bentuk kata-kata, kalimat, naratif, tabel, matrik dan grafik dengan maksud

---

<sup>58</sup> Sugiyono (2009) *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta, Hlm. 334.

<sup>59</sup> Sugiyono (2009) *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta, Hlm. 337.

<sup>60</sup> Lexy J. Moleong (2002) *Prosedur Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, Hlm. 217.

agar data yang telah dikumpulkan dikuasai sebagai dasar untuk mengambil kesimpulan yang tepat.<sup>61</sup>

Penyajian data dalam penelitian ini mengenai strategi Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh dalam penertiban prostitusi disajikan dalam bentuk teks naratif, dengan tujuan dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang rapi dan mudah dipahami.

3. Penarikan kesimpulan adalah merupakan proses penarikan intisari dari data-data yang terkumpul kedalam bentuk pernyataan kalimat yang tepat dan memiliki data yang belum sempurna. Setelah data yang masuk terus-menerus dianalisis dan diverifikasi tentang kebenarannya akhirnya didapatkan kesimpulan akhir yang lebih bermakna dan lebih jelas.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Khosiah, Hajrah, Syafril (November 2017) “*Persepsi Masyarakat Terhadap Rencana Pemerintah Membuka Area Pertambangan emas di Desa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima*”, Jisip, Vol.1 No.2, [ejournal.mandalanursa.org](http://ejournal.mandalanursa.org), Diakses pada 7 Juni 2022.

<sup>62</sup> Khosiah, Hajrah, Syafril (November 2017) “*Persepsi Masyarakat Terhadap Rencana Pemerintah Membuka Area Pertambangan emas di Desa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima*”, Jisip, Vol.1 No.2, [ejournal.mandalanursa.org](http://ejournal.mandalanursa.org), Diakses pada 7 Juni 2022.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil Penelitian**

##### **4.1.1 Profil Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayahul Hisbah**

Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2006 memberi izin kepada gubernur dan bupati/walikota untuk membentuk Satuan Polisi Pamong Praja. Memberi izin kepada gubernur dan bupati/walikota untuk membentuk Satuan Polisi Pamong Praja untuk menegakkan qanun dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Pembentukan Wilayahul Hisbah didasarkan kepada Peraturan Gubernur.<sup>63</sup> Wilayahul Hisbah diberikan tugas utama melakukan sosialisasi, pengawasan dan pembinaan, sehingga masyarakat akan merasa diberitahu, diingatkan bahkan mendapat bimbingan, tentang perilaku dan perbuatan yang baik yang perlu (seharusnya) mereka tempuh dan lakukan.<sup>64</sup>

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah polisi yang mengawasi dan mengamankan keputusan pemerintah di wilayah kerjanya, sedangkan Wilayahul Hisbah (WH) adalah lembaga atau badan yang berwenang mengingatkan anggota masyarakat, seperti mengingatkan tentang aturan-aturan yang ada dan harus diikuti.<sup>65</sup>

---

<sup>63</sup> Al Yasa Abubakar (2009) *Wilayahul Hisbah Polisi Pamong Praja dengan Kewenangan Khusus di Aceh*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, Hlm. 4.

<sup>64</sup> Al Yasa Abubakar (2009) *Wilayahul Hisbah Polisi Pamong Praja dengan Kewenangan Khusus di Aceh*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, Hlm. 26.

<sup>65</sup> Chory Puja Abdinur. "Tata Kelola Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dan Wilayahul Hisbah (WH) Provinsi Aceh Dalam Kasus Prostitusi Online". skripsi yang dipublikasi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, 2019, Hlm. 27. dari situs: repository.ar-raniry.ac.id.

#### 4.1.2 Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah

Visi:

Terwujudnya Kota Banda Aceh yang gemilang dalam bingkai syariah.

Misi:

1. Meningkatkan pelaksanaan Syariat Islam dalam bidang penguat aqidah, syariat dan akhlak.
2. Meningkatkan kualitas pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga.
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan kesejahteraan masyarakat.
4. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
5. Mewujudkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik.
6. Membangun infrastruktur kota yang rama lingkungan dan berkelanjutan.
7. Memperkuat upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.<sup>66</sup>

#### 4.1.3 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah

Susunan organisasi Satpol PP dan WH terdiri dari:<sup>67</sup>

1. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah sebagaimana dimaksud terdiri dari:
  - a. Kepala Satuan;
  - b. Sekretaris

<sup>66</sup> Profil Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, satpolpp-wh.bandaacehkota.go.id, Diakses pada 13 Juli 2022.

<sup>67</sup> Profil Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, satpolpp-wh.bandaacehkota.go.id, Diakses pada 13 Juli 2022.

- c. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dan Sumber Daya Aparatur;
  - d. Bidang Penegakan Syariat Islam;
  - e. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
  - f. Bidang Perlindungan Masyarakat;
  - g. Kepala Subbagian;
  - h. Kepala Seksi;
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional;
2. Sekretaris, membawahi :
    - a. Subbagian Program dan Pelaporan;
    - b. Subbagian Keuangan;
    - c. Subbagian Umum, Kepegawain, dan Aset.
  3. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Sumber Daya Aparatur, membawahi:
    - a. Seksi Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan PPNS;
    - b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
  4. Bidang Penegakan Syariat Islam, membawahi:
    - a. Seksi Operasional Penegakan Syariat Islam;
    - b. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Syariat Islam.
  5. Bidang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum, membawahi:
    - a. Seksi Operasional dan Pengendalian;
    - b. Seksi Hubungan Antar Lembaga.

6. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahi:
  - a. Seksi Satuan Linmas;
  - b. Seksi Bina Potensi Masyarakat.

#### **4.1.4 Tugas Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah**

Tugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayahul Hisbah (WH) mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang penegakan Qanun dan Syariat Islam, Ketentraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat serta hubungan antar lembaga yang menjadi kewenangan Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kota. Satpol PP dan WH mempunyai fungsi:<sup>68</sup>

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Qanun dan Syariat islam serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Qanun dan Syariat Islam serta Peraturan Walikota.
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.
- e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Qanun, Peraturan Walikota dan Syariat Islam serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik

---

<sup>68</sup> Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022, satpol pp-wh.bandaacehkota.go.id, Diakses pada 13 Juli 2022.


Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya.

- f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Qanun dan Peraturan Walikota.
  - g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota.
1. Kepala Satuan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan dibidang penegakan Qanun dan Syariat Islam, Ketentraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat serta hubungan antar lembaga yang menjadi kewenangan Kota dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Satuan mempunyai fungsi pelaksanaan urusan ketatausahaan, penyusunan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dibidang penegakan Qanun dan Syariat Islam, Ketentraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat serta hubungan antar lembaga.
  2. Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tatalaksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan peralatan, kerumahtanggaan, hukum, penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah. Sekretaris mempunyai fungsi:

- c. Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi, pengoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah.
  - d. Pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tatalaksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan peralatan, kerumahtanggaan, hukum.
  - e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah.
3. Kepala Bidang Perundang-undangan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang penegakan Qanun dan Syariat Islam, Ketentraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat serta hubungan antar lembaga dibidang Penegakan Perundang-undangan. Mempunyai fungsi:
- a. Penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja, penyelidikan dan penyidikan, penindakan dan penyelesaian perkara, peringatan dan teguran terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum, pembinaan kedisiplinan serta peningkatan sumber daya personil dan fasilitas PPNS.
  - b. Penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang kajian peraturan perundang-undangan, penyelidikan dan penyidikan, penindakan dan penyelesaian perkara, peringatan dan teguran terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum, pembinaan

kedisiplinan serta peningkatan sumber daya personil dan fasilitas PPNS sesuai dengan lingkup tugasnya.

- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang kajian peraturan perundang-undangan, penyelidikan dan penyidikan, penindakan dan penyelesaian perkara, peringatan dan teguran terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum, pembinaan kedisiplinan serta peningkatan sumber daya personil dan fasilitas PPNS sesuai dengan lingkup tugasnya.
  - d. Pelaksanaan kebijakan bidang kajian peraturan perundang-undangan, penyelidikan dan penyidikan, penindakan dan penyelesaian perkara, peringatan dan teguran terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum, pembinaan kedisiplinan serta peningkatan sumber daya personil dan fasilitasi PPNS sesuai dengan lingkup tugasnya.
4. Kabid Penegakan Syariat Islam mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang penegakan Qanun dan Syariat Islam, Ketentraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat serta hubungan antar lembaga dibidang Penegakan Syariat Islam. Mempunyai fungsi:
- a. Penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang sosialisasi dan informasi, penegakan Perda/Qanun dan Peraturan Walikota, peringatann dan teguran, pembinaan dan pengawasan, serta penegakan syariat Islam terhadap warga masyarakat, aparatur, badan hukum, kegiatan daerah dan masyarakat.

- 
- b. Penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang sosialisasi dan informasi, penegakan Perda/Qanun dan Peraturan Walikota, peringatan dan teguran, pembinaan dan pengawasan, serta penegakan syariat Islam terhadap warga masyarakat, aparatur, badan hukum, kegiatan daerah dan masyarakat sesuai dengan lingkup tugasnya.
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang sosialisasi dan informasi, pengakan Perda/Qanun dan Peraturan Walikota, peringatan dan teguran, pembinaan dan pengawasan, serta penegakan syariat Islam terhadap warga masyarakat, aparatur, badan hukum, kegiatan daerah dan masyarakat sesuai dengan lingkup tugasnya.
- d. Pelaksanaan kebijakan bidang sosialisasi dan informasi, penegakan Perda/Qanun dan Peraturan Walikota, peringatan dan teguran, pembinaan dan pengawasan, serta penegakan syariat Islam terhadap masyarakat, aparatur, badan hukum, kegiatan daerah dan masyarakat sesuai dengan lingkup tugasnya.
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang sosialisasi dan informasi, penegakan Perda/Qanun dan Peraturan Walikota, peringatan dan teguran, pembinaan dan pengawasan, serta penegakan syariat islam terhadap warga amsyarakat, aparatur, badan hukum, kegiatan daerah dan masyarakat sesuai dengan lingkup tugasnya.
- f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penegakan Qanun dan Syariat Islam, Ketentraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat serta hubungan antar lembaga dibidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Mempunyai fungsi:
- a. Penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja dibidang sosialisasi dan informasi, penegakan Perda/Qanun dan Peraturan Walikota, penyelenggaraan dan pengawasan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, kemitraan, pengamanan dan pengawalan kepala daerah, tamu VVIP, kegiatan daerah dan masyarakat, hubungan masyarakat, bantuan hukum personil.
  - b. Penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan sosialisasi dan informasi, penegakan Perda/Qanun dan Peraturan Walikota, penyelenggaraan dan pengawasan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, kemitraan, tamu VVIP, kegiatan daerah dan masyarakat, hubungan masyarakat, bantuan hukum personil sesuai dengan lingkup tugasnya.
  - c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang sosialisasi dan informasi, penegakan Perda/Qanun dan Peraturan Walikota, penyelenggaraan dan pengawasan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, kemitraan, pengamanan dan pengawalan kepala daerah, tamu VVIP, kegiatan daerah dan masyarakat, hubungan masyarakat, bantuan hukum personil sesuai dengan lingkup tugasnya.

- d. Pelaksanaan kebijakan dibidang sosialisasi dan informasi, penegakan Perda/Qanun dan Peraturan Walikota, penyelenggaraan dan pengawasan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, kemitraan, pengamanan dan pengawalan kepala daerah, tamu VVIP, kegiatan daerah dan masyarakat, hubungan masyarakat, bantuan hukum personil sesuai dengan lingkup tugasnya.
  - e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang sosialisasi dan informasi, penegakan Perda/Qanun dan Peraturan Walikota, penyelenggaraan dan pengawasan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, kemitraan, pengamanan dan pengawalan kepala daerah, tamu VVIP, kegiatan daerah dan masyarakat, hubungan masyarakat, bantuan hukum personil sesuai dengan lingkup tugasnya.
  - f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
6. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang penegakan Qanun dan Syariat Islam, Ketentraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat serta hubungan antar lembaga dibidang Perlindungan Masyarakat. Mempunyai tugas:
- a. Penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja dibidang pembinaan, perekrutan, pelaksanaan kesiapsiagaan, peringatan dini dan penanggulangan bencana, menjaring, menampung, mengkomunikasikan data dan informasi, penanganan gangguan

keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, ketentraman dan ketertiban penyelenggaraan pemilu, dan pertahanan negara, kegiatan sosial kemasyarakatan serta pemberdayaan dan peningkatan anggota satlinmas, fasilitas, sarana dan prasarana penunjang tugas operasional.

b. Penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang pembinaan, perekrutan, pelaksanaan kesiapsiagaan, peringatan dini dan penanggulangan bencana, menjaring, menampung, mengkomunikasikan data dan informasi, penanganan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, ketentraman dan ketertiban penyelenggaraan pemilu, dan pertahanan negara, kegiatan sosial kemasyarakatan serta pemberdayaan dan peningkatan anggota satlinmas, fasilitas, sarana dan prasarana penunjang tugas operasional sesuai dengan lingkup tugasnya.

c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan, perekrutan, pelaksanaan kesiapsiagaan, peringatan dini dan penanggulangan bencana, menjaring, menampung, mengkomunikasikan data dan informasi, penanganan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, ketentraman dan ketertiban penyelenggaraan pemilu, dan pertahanan negara, kegiatan sosial kemasyarakatan serta pemberdayaan dan peningkatan anggota satlinmas, fasilitas, sarana dan prasarana penunjang tugas operasional sesuai dengan lingkup tugasnya.

- d. Pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan, perekrutan, pelaksanaan kesiapsiagaan, peringatan dini dan penanggulangan bencana, menjangkau, menampung, mengkomunikasikan data dan informasi, penanganan gangguan keamanan, ketertarikan dan ketertiban masyarakat, ketertarikan dan ketertiban penyelenggaraan pemilu, dan pertahanan negara, kegiatan sosial masyarakat serta pemberdayaan dan peningkatan anggota satlinmas, fasilitas, sarana dan prasarana penunjang tugas operasional sesuai dengan lingkup tugasnya.
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pembinaan, perekrutan, pelaksanaan kesiapsiagaan, peringatan dini dan penanggulangan bencana, menjangkau, menampung, mengkomunikasikan data dan informasi, penanganan gangguan keamanan, ketertarikan dan ketertiban penyelenggaraan pemilu, dan pertahanan negara, kegiatan sosial masyarakat serta pemberdayaan dan peningkatan anggota satlinmas, fasilitas, sarana dan prasarana penunjang tugas operasional sesuai dengan lingkup tugasnya dan melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.



**Gambar 4.1 Bagan Organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh**

*Sumber : Dokumentasi pribadi, 2022*

#### 4.1.5 Faktor Pendorong Terus Terjadinya Prostitusi

Pelanggaran prostitusi terus terjadi meskipun pihak Satpol PP dan WH telah melakukan penertiban pada lokasi yang terdapat indikasi mengenai adanya kejadian tersebut. Asisten Penyidik pada bidang Penyelidikan dan Penyidikan mengutarakan faktor pendorong terus terjadinya prostitusi sebagai berikut: “Faktor terus terjadinya prostitusi ini dalam lingkup Banda Aceh hanya sedikit yang pengaruh faktor ekonomi, selebihnya lagi berdasarkan atas kemauan sendiri. (Apabila) ditemui orang yang sama pun ketika ditanyai alasannya juga sama seperti sebelumnya.”<sup>69</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, alasan faktor pendorong terjadinya “prostitusi” yaitu didominasi oleh kemauan sendiri tanpa adanya masalah faktor

<sup>69</sup> Wawancara dengan Asisten Penyidik di bidang Penyelidikan dan Penyidikan pada Tanggal 14 Juli 2022.

ekonomi. Namun, hal ini berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Staf pada bidang Pembinaan dan Pengawasan Syariat Islam sebagai berikut:

“Begini, mereka tidak cukup sekali atau dua kali diingatkan. Karena ketika dilakukan pembinaan mereka sudah sadar, tetapi karena alasan-alasan lain dia terjerumus lagi ke dalam dunia itu. Misalnya, dia jumpa kawan lama, nah itu faktor lingkungan. Yang kedua, faktor ekonomi dengan alasan sulit mendapatkan pekerjaan yang lain. Sebagian besar pelaku prostitusi berasal dari luar daerah.”<sup>70</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, faktor terus terjadinya prostitusi dipengaruhi oleh masalah ekonomi. Hal ini dikarenakan keterbatasan lapangan kerja, sehingga membuat para pelaku putus asa. Oleh karena itu, para pelaku menjadikan “prostitusi” sebagai alternatif pekerjaan demi mendapatkan penghasilan dengan mudah. Selain masalah ekonomi, faktor lingkungan juga sangat berpengaruh. Hal ini terjadi karena pergaulan yang salah, seperti pada saat pelaku bertemu dengan teman lama sehingga tanpa disadari membuat mereka terjerumus kembali ke dunia prostitusi.

Peneliti bertemu dengan pelanggar Syariat Islam yang tertangkap sedang berduaan dengan lawan jenis pada saat pihak Satpol PP dan WH melakukan kegiatan razia rutin. Setelah dilakukan wawancara bersama pelaku pelanggaran, peneliti memperoleh informasi bahwa pelaku pelanggaran pernah menjadi pelaku prostitusi sebelum ditangkap oleh pihak Satpol PP dan WH. Pelaku telah menggeluti pekerjaan “prostitusi” tersebut selama setahun dengan bermodalkan *handphone*. Pelaku menggunakan aplikasi kencan *online* untuk mendapatkan pelanggan dan membuat kesepakatan mengenai harga dan persyaratan lainnya. Setelah keduanya bersepakat, maka mereka bertemu di tempat yang sudah

---

<sup>70</sup> Wawancara dengan Staf di bidang Pembinaan dan Pengawasan Syariat Islam pada Tanggal 13 Juli 2022.

dijanjiikan. Pelaku pelanggaran tersebut mengaku bahwa pekerjaan ini dilakukan seorang diri tanpa ada oknum yang mengoordinasikan. Hal ini dilakukan dengan alasan, yaitu: “Saya mendapat kesenangan dan kenikmatan ketika melakukan pekerjaan tersebut.”<sup>71</sup>

Pelaku menjalankan pekerjaan tersebut bukan dikarenakan faktor ekonomi, meskipun selalu mendapat bayaran setelah melakukan pekerjaan tersebut. Pelaku tersebut mengutarakan alasannya dengan yakin, bahwa pekerjaan tersebut dapat memberi rasa senang dan puas secara bersamaan. Pelaku menyadari risiko atas pekerjaannya tersebut, namun atas dasar ketidakmampuan dalam menahan diri, pelaku akhirnya tetap melakukan pekerjaan tersebut. Faktor pendorong lain juga disampaikan oleh Staf pada bidang Pembinaan dan Pengawasan Syariat Islam sebagai berikut:

“Selama kita menangani kasus terhadap perempuan-perempuan yang kita jaring malam (razia rutin), jika mereka ketahuan ada kegiatan menerima bookingan, kemudian kita melakukan pendekatan dengan mereka. Kadang-kadang terungkap salah satu faktornya adalah keluarga seperti Ayah dan Ibu nya bercerai. Yang kedua, karena pergaulan mereka sudah pernah melakukan hal tersebut dengan pacar nya jadi mereka berpikiran sudah tidak perawan lagi jadi mereka akhirnya mencoba prostitusi. Itulah yang saya dapati yang pernah saya tangani yang seperti itu. Pelecehan seksual yang dialami ketika kecil juga ada. Faktor dari sakit hati juga karena merasa telah dikhianati dan pernah melakukan hal tersebut yang awalnya bukan untuk menerima bayaran. Faktor ekonomi juga, apalagi mahasiswa dengan alasan kiriman uang dari orang tua tidak mencukupi.”<sup>72</sup>

Adapun faktor-faktor pendorong yang disampaikan di atas, yaitu faktor masalah keluarga, pelecehan seksual dan sakit hati. Dalam menangani hal tersebut

---

<sup>71</sup> Wawancara dengan Pelanggar Syariat Islam di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh pada Tanggal 4 Agustus 2022.

<sup>72</sup> Wawancara dengan Staf di bidang Pembinaan dan Pengawasan Syariat Islam pada Tanggal 29 September 2022.

tentunya dibutuhkan tenaga ahli psikolog yang mengerti mental para pelaku “prostitusi” yang memiliki latar belakang sebagaimana faktor-faktor tersebut. Staf pada bidang Pembinaan dan Pengawasan Syariat Islam juga menjelaskan bahwa:

“Kita kan memilah-milah kasus, kadang-kadang jika ada kategori anak yang di bawah 19 tahun tetap melibatkan Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPA). Kita lihat jika memang layak untuk kita memberi perbaikan mental tetap kita koordinasi dengan PPA. Tetap bekerja sama dengan PPA jika ada anak yang kategori umurnya dibawah 19 tahun. Ketika dilihat ada latar belakang keluarga nya broken home, jadi kami langsung koordinasi dengan PPA dan mencari solusi juga, apa dengan (cara) menghilangkan trauma yang dirasakan pihak bersangkutan.”<sup>73</sup>

Dari hasil wawancara di atas, pihak Satpol PP dan WH juga bekerja sama dengan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Hal ini dikarenakan pihak PPA lebih memahami dampak yang ditimbulkan dari faktor-faktor seperti *broken home* (masalah keluarga), pelecehan seksual dan sakit hati. Selain itu, kerja sama dengan pihak PPA juga dapat membantu dalam mengurangi jumlah pelaku “prostitusi” yang disebabkan oleh faktor-faktor yang memerlukan pendampingan secara mental. Hal ini dikarenakan PPA lebih memahami dalam menghadapi dan memberikan motivasi kepada orang-orang yang mengalami trauma. Staf pada bidang Pembinaan dan Pengawasan Syariat Islam mengatakan bahwa: “Untuk yang didampingi secara mental oleh pihak PPA tidak ada ditemukan orang yang sama. Tetapi, ada juga ditemukan orang yang sama diluar dampingan itu. Seperti anak broken home, itu ada ditemukan karena pengaruh di rumah tidak ada yang mengontrol jadi mereka bebas.”<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup> Wawancara dengan Staf di bidang Pembinaan dan Pengawasan Syariat Islam pada Tanggal 29 September 2022.

<sup>74</sup> Wawancara dengan Staf di bidang Pembinaan dan Pengawasan Syariat Islam pada

Berdasarkan hasil wawancara di atas, selain adanya pendampingan dari segi mental terdapat pelaku yang sama dari latar belakang keluarga yang *broken home*. Hal tersebut terjadi karena para pelaku tidak memiliki motivasi secara internal (keluarga) untuk kembali ke jalan yang benar. Tidak ada yang memberikan waktu dan perhatian untuk mengontrol para pelaku agar tidak terjerumus ke dalam “prostitusi”.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, kegiatan “prostitusi” dilakukan disebabkan oleh beberapa faktor. Adapun faktor-faktor penyebab kegiatan tersebut dilakukan yaitu berdasarkan keinginan pribadi, faktor lingkungan, ekonomi, permasalahan keluarga, pengalaman pelecehan seksual dan terlanjur hilangnya keperawanan. Oleh karena itu, pihak Satpol PP dan WH memberikan tindakan yang berbeda dalam menangani pelaku kegiatan “prostitusi”. Hal ini dilakukan karena terdapat berbagai macam faktor penyebab kegiatan “prostitusi” tersebut dilakukan. Bahkan Satpol PP dan WH juga melibatkan pihak Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Keterlibatan PPA dalam menangani permasalahan ini dilakukan dengan tujuan sebagai perbaikan mental bagi pelaku kegiatan “prostitusi”, khususnya bagi anak yang berusia di bawah sembilan belas tahun. Hal ini dilakukan oleh pihak Satpol PP dan WH dengan tujuan untuk meminimalkan jumlah pelaku kegiatan “prostitusi” yang terdapat di Kota Banda Aceh. Dengan demikian Satpol PP dan WH dapat mengontrol jumlah kegiatan “prostitusi” agar tidak meningkat.

#### **4.1.6 Strategi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh Dalam Penertiban Prostitusi**

Penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayahul Hisbah (WH) Kota Banda Aceh terhadap kegiatan prostitusi sesuai dengan tugas dan fungsi Satpol PP dan WH berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 44 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh. Adapun strategi yang dimiliki oleh Satpol PP dan WH berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti adalah sebagaimana berikut ini.

##### **a. Tujuan Penertiban Kota Banda Aceh**

Strategi merupakan hal yang mendukung proses tercapainya suatu tujuan. Strategi Satpol PP dan WH dalam mewujudkan tujuan agar terciptanya penertiban prostitusi yaitu berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Bidang Penegakan Syariat Islam:

“Strategi Satpol PP dan WH dalam mewujudkan tujuan penertiban ini adalah dengan melakukan penertiban ke lokasi-lokasi yang biasanya memang terindikasi prostitusi baik itu wisma, hotel, kadang-kadang juga ada kos atau toko. Rencana strategi yang kita lakukan dengan melakukan pendekatan silaturahmi ke hotel-hotel, ke wisma-wisma. Jadi, kita ingin mengajak pihak hotel, wisma, café misalnya yang ada indikasi itu untuk bersama-sama kita melakukan penertiban. Jadi, tidak hanya Satpol PP dan WH yang bekerja tapi mereka juga peduli dan ikut bekerja sama. Kita sambangi dulu silaturahmi, kita sampaikan dulu keinginan-keinginan kita atas nama pemerintah Kota Banda Aceh.”<sup>75</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, diketahui bahwa Satpol PP dan WH memiliki strategi baru untuk penertiban prostitusi di masa mendatang. Dengan

---

<sup>75</sup> Wawancara dengan Kepala Bidang Penegakan Syariat Islam di bidang Penegakan Syariat Islam pada Tanggal 13 Juli 2022.

adanya strategi tersebut, diharapkan dapat terjalin kerja sama antara Satpol PP dan WH dengan pihak hotel dan cafe dalam mencapai tujuan penertiban kegiatan prostitusi. Kemudian, wawancara dengan Staf pada bidang Pembinaan dan Pengawasan Syariat Islam, yaitu:

“Strategi agar tercapai tujuan penertiban yaitu yang pertama patroli, melakukan razia, kemudian kita juga berkoordinasi dengan lembaga-lembaga lain seperti polisi. Mereka lebih lihai dan cakap dalam menindaklanjuti informasi atau bagaimana cara mengatasi ini. Jadi, kita berkoordinasi dengan beberapa lembaga. Kita memang di *backup* oleh TNI dan Polri dalam melakukan operasi razia gabungan. Kemudian strategi lain berdasarkan informasi, melakukan patroli gabungan besar-besaran ke hotel yang sudah dimata-matai, atau strategi lain dengan cara bookingan melalui aplikasi yang dilakukan oleh pihak intel, tetapi tidak bisa diproses hukum hanya bisa dilakukan pembinaan jika didapat pelakunya.”<sup>76</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka diketahui bahwa Satpol PP dan WH melakukan banyak upaya demi mewujudkan tujuan penertiban prostitusi, bahkan bekerja sama dengan instansi-instansi terkait agar dapat menghasilkan kinerja yang optimal. Staf pada bidang Pembinaan dan Pengawasan Syariat Islam juga mengatakan bahwa: “Satpol PP dan WH melakukan pemantauan setiap malam, apalagi ini sudah marak. Kami tahu tetapi kami tidak bisa berbuat apa-apa jika pemerintah tidak mendukung, apalagi dengan bukti yang kurang.”<sup>77</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, Satpol PP dan WH terus melakukan pemantauan rutin. Tetapi, Satpol PP dan WH berharap agar Pemerintah Kota Banda Aceh dapat mendukung dan memberikan perhatian lebih terhadap penanganan kegiatan prostitusi ini.

---

<sup>76</sup> Wawancara dengan Staf di bidang Pembinaan dan Pengawasan Syariat Islam pada Tanggal 13 Juli 2022.

<sup>77</sup> Wawancara dengan Staf di bidang Pembinaan dan Pengawasan Syariat Islam pada Tanggal 13 Juli 2022.

Dalam penanganan kegiatan prostitusi, tidak terdapat strategi yang direncanakan secara khusus. Namun, terdapat langkah alternatif yang dilakukan untuk melakukan sosialisasi mengenai Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang didalam Qanun tersebut menjelaskan sanksi yang didapat jika melanggar Syariat Islam. Sebagaimana Staf pada bidang Pembinaan dan Pengawasan Syariat Islam mengatakan bahwa: “Untuk program khusus tidak ada. Tetapi sebelum covid kita dalam sebulan ada tiga kali melakukan mengunjungi sekolah-sekolah dan ke tempat ibu-ibu pengajian karena pilar utama dalam mengontrol anak tetap pada jalan yang benar adalah Ibu. Kami mengunjungi untuk melakukan sosialisasi tentang yang ada di dalam Qanun Hukum Jinayat.”<sup>78</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, pihak Satpol PP dan WH pernah melakukan sosialisasi Qanun Hukum Jinayat ke sekolah-sekolah dan tempat pengajian. Namun, hal tersebut bukan merupakan program khusus dalam penanganan kegiatan prostitusi, melainkan inisiatif dari pihak Satpol PP dan WH dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Akan tetapi sosialisasi tersebut terhentikan sejak adanya pandemi Covid-19.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, tujuan dari penertiban agar terciptanya ketentraman lingkungan bagi masyarakat. Meskipun pihak Satpol PP dan WH tidak memiliki program khusus dalam hal penertiban prostitusi, akan tetapi berbagai upaya penertiban dilakukan oleh pihak Satpol PP dan WH seperti razia rutin, patroli dan menggelar sosialisasi kepada masyarakat. Pihak Satpol PP dan WH juga akan segera melakukan pendekatan silaturahmi ke hotel-hotel dan

---

<sup>78</sup> Wawancara dengan Junidar, Staf di bidang Pembinaan dan Pengawasan Syariat Islam pada Tanggal 29 September 2022.

wisma-wisma, hal ini dilakukan agar terjalinnya kerja sama antar pihak Satpol PP dan WH dengan pihak hotel dan wisma. Pihak Satpol PP dan WH juga memiliki regu intel yang bertugas untuk mengintai tempat-tempat yang terindikasi adanya kegiatan yang melanggar Syariat Islam.

**b. Lingkungan Mendukung Penertiban**

Salah satu indikator dalam mendukung penertiban kegiatan prostitusi dapat terwujud yaitu lingkungan yang juga mendukung hal tersebut. Hal ini dikarenakan lingkungan yang mendukung adanya penertiban dapat membantu untuk mewujudkan strategi Satpol PP dan WH dalam penertiban prostitusi. Namun, terdapat pula lingkungan yang tidak mendukung dalam memudahkan Satpol PP dan WH dalam melakukan penertiban. Sebagaimana disampaikan oleh Kepala Bidang Penegakan Syariat Islam, bahwa: “Kita melakukan pemantauan. Ada beberapa tempat yang memang sudah menjadi pantauan kita. Hanya saja, selama ini kadang-kadang ketika kita melakukan penggrebekan selalu mereka seperti mendapat informasi, kita tidak tau dari mana mereka dapat informasi tersebut. Karena, dulu pun kita pernah temukan di hotel.”<sup>79</sup>

Sebagaimana hasil wawancara di atas, diketahui bahwa terdapat lingkungan yang tidak bekerjasama dalam melakukan penertiban prostitusi. Hal ini dikarenakan tempat yang sudah menjadi pantauan pihak Satpol PP dan WH telah mengetahui akan adanya kegiatan penertiban di lokasi tersebut. Hal ini diperkuat dengan apa yang disampaikan oleh Staf pada bidang Pembinaan dan Pengawasan Syariat Islam, yaitu bahwa: “Jika pihak hotel sudah merasa dicurigai

---

<sup>79</sup> Wawancara dengan Kepala Bidang Penegakan Syariat Islam di bidang Penegakan Syariat Islam pada Tanggal 13 Juli 2022.

ketika kita datang. Pihak hotel memiliki cara yaitu tinggal tekan bel pelaku langsung siap-siap lari. Mereka bisa sewa dua kamar untuk modus bahwa satu kamar memang laki-laki dan pisah dengan kamar perempuan-perempuan. Apalagi dengan kondisi covid kemarin.”<sup>80</sup>

Sebagaimana tersebut di atas, terdapat oknum-oknum Staf hotel yang belum sepenuhnya bekerja sama dengan pihak Satpol PP dan WH dalam kegiatan penertiban prostitusi. Para pelaku kegiatan prostitusi juga memiliki taktik yang cukup mempersulit pihak Satpol PP dan WH dalam hal penertiban kegiatan tersebut. Wawancara lebih lanjut dengan Staf pada bidang Pembinaan dan Pengawasan Syariat Islam mengatakan bahwa:

“Ada oknum-oknum yang memang bekerja sama dengan pelaku (prostitusi), seperti keterangan dari pelaku sendiri bahwa pelaku dibantu oleh satpam untuk pesan kamar. Jadi ada oknum-oknum memang yang membantu. Dari pihak hotel pasti sudah memberlakukan peraturan yang ketat tetapi memang ada oknum-oknum yang kerja sama dengan pelaku.”<sup>81</sup>

Keberadaan oknum-oknum yang curang menjadi salah satu bukti bahwa terdapat lingkungan yang masih mendukung adanya kegiatan prostitusi. Kerja sama antara oknum dan pelaku kegiatan prostitusi menjadi salah satu bentuk kurangnya partisipasi dari lingkungan sekitar terhadap penertiban prostitusi di Kota Banda Aceh.

Berbeda dengan gampong-gampong di Kota Banda Aceh, masyarakat sangat antusias ikut bekerja sama dengan Satpol PP dan WH dalam penertiban prostitusi. Kepala Bidang Penegakan Syariat Islam juga menyampaikan, bahwa:

---

<sup>80</sup> Wawancara dengan Staf di bidang Pembinaan dan Pengawasan Syariat Islam pada Tanggal 13 Juli 2022.

<sup>81</sup> Wawancara dengan Staf di bidang Pembinaan dan Pengawasan Syariat Islam pada Tanggal 29 September 2022.

“Kalo misalnya di gampong kita ada Muntasib Gampong. Muntasib ini dipilih oleh Keuchik di bawah binaan Dinas Syariat Islam sebagai perantara informasi. Muntasib ini nantinya yang melakukan pemantauan pelanggaran Syariat Islam di gampong-gampong. Seperti yang diharapkan jika ada rumah kos atau rumah-rumah sewa agak mencurigakan maka Muntasib Gampong memberikan informasi ke kita.”<sup>82</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, diketahui bahwa adanya kerja sama dengan Muntasib Gampong dalam memperoleh informasi mengenai tindakan-tindakan yang melanggar Syariat Islam di gampong-gampong. Hal ini juga disampaikan oleh Staf pada bidang Pembinaan dan Pengawasan Syariat Islam, yaitu: “Kalau masyarakat sangat antusias dan sangat mendukung. Salah satunya dengan adanya Muntasib perpanjang tangan mencari informasi di gampong. Jadi, Muntasib yang memberikan informasi. Jadi, kita dapat bergerak. Jika prostitusi ini kan mereka sudah mencari duit, yang sering ditangkap oleh warga itu lebih sering orang berpacaran.”<sup>83</sup>

Berdasarkan wawancara di atas, ditemukan bahwa terdapat lingkungan yang mendukung adanya penertiban kegiatan prostitusi di gampong-gampong. Masyarakat menyambut dengan antusias dan sangat mendukung adanya penertiban kegiatan tersebut, serta adanya Muntasib yang memudahkan Satpol PP dan WH dalam memperoleh informasi dan pemantauan. Berdasarkan wawancara di atas, terlihat bahwa belum ditemukan keberadaan kegiatan prostitusi oleh masyarakat di gampong-gampong. Namun, terdapat pelanggaran Syariat Islam

---

<sup>82</sup> Wawancara dengan Kepala Bidang Penegakan Syariat Islam di bidang Penegakan Syariat Islam pada Tanggal 13 Juli 2022.

<sup>83</sup> Wawancara dengan Staf di bidang Pembinaan dan Pengawasan Syariat Islam pada Tanggal 13 Juli 2022.

lainnya yang masuk dalam kategori Khalwat, seperti berdua-duaan laki-laki dan perempuan tanpa ada ikatan yang halal.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, terdapat perbedaan lingkungan yang mendukung dan kurang mendukung adanya penertiban prostitusi. Lingkungan yang menjadi tempat persinggahan untuk melakukan kegiatan “prostitusi” menunjukkan bahwa terdapat oknum-oknum yang bekerja sama dengan pelaku “prostitusi”. Sedangkan, lingkungan pemukiman masyarakat sangat mendukung adanya penertiban tersebut. Bahkan setiap gampong terdapat muntasib yang menjadi perpanjangan tangan bagi Satpol PP dan WH. Hal ini tentu saja sangat membantu Satpol PP dan WH dalam memberantas pelanggaran-pelanggaran Syariat Islam.

**c. Pengarahan Penertiban**

Salah satu strategi agar dapat menghasilkan sasaran yang tepat dan terwujudnya penertiban “prostitusi”, yaitu dengan melakukan pengarahan. Pengarahan dalam penertiban “prostitusi” yang dilakukan oleh Satpol PP dan WH berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Penegakan Syariat Islam sebagai berikut: “Pengarahan melalui sosialisasi secara rutin oleh WH putri. Setiap hari mereka jalan dengan mobil operasional dengan ada mikrofonnya. Lalu, kita ada regu intel untuk memantau, mereka memiliki catatan lokasi-lokasi yang rawan maksiat. Regu intel itu hanya memberi informasi saja”<sup>84</sup>

Adapun strategi Satpol PP dan WH dalam melakukan pengarahan dalam penertiban kegiatan “prostitusi” yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada

---

<sup>84</sup> Wawancara dengan Kepala Bidang di bidang Pembinaan dan Pengawasan Syariat Islam pada Tanggal 13 Juli 2022.

masyarakat sekitar. Sosialisasi tersebut dilakukan pada jalan umum sambil mengelilingi dan berpatroli ke lokasi yang rawan keramaian dan maksiat. Selain itu, Satpol PP dan WH memiliki regu intel yang ditugaskan untuk memantau lokasi-lokasi yang rawan terjadi kegiatan maksiat. Namun, regu tersebut hanya sebagai informan saja. Dengan demikian, tindakan maksiat seperti kegiatan prostitusi dapat dicegah dan dilakukan penertiban.

#### **d. Tindakan Penertiban**

Strategi lain agar terwujudnya penertiban prostiusi, yaitu tindakan. Adanya tindakan agar membuat para pelaku jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Adapun tindakan dari Satpol PP dan WH berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Penegakan Syariat Islam sebagai berikut:

“Kalo misalnya mereka ditemukan ditempat yang mereka melakukan aktivitas kemudian mereka terbukti melakukan perbuatan tersebut maka ditindaklanjuti dengan proses secara hukum. Jadi kalo misalnya mereka terbukti melakukan kegiatan tersebut apakah dia pelakunya atau mucikari maka akan diproses secara hukum. Proses hukum tentunya kita harus cukup bukti dilapangan. Melibatkan polisi jaksa. Kemudian nanti kalau sudah diputuskan oleh hakim hukumannya apa baru kemudian Satpol PP yang memfasilitasi proses hukumannya setelah ada vonis dari hakim”<sup>85</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas tindakan yang dilakukan dalam penertiban “prostitusi” berdasarkan bukti yang ada akan ditindaklanjuti secara hukum. Berdasarkan wawancara dengan Staf pada bidang Pembinaan dan Pengawasan Syariat Islam sebagai berikut: “Ketika kedatangan mereka sering kali menyangkal dengan alasan tidak saling mengenal. Jika bukti yang didapat pun kurang untuk lanjut ke pengadilan maka hanya dilakukan pembinaan saja”<sup>86</sup>

<sup>85</sup> Wawancara dengan Kepala Bidang Penegakan Syariat Islam di bidang Penegakan Syariat Islam pada Tanggal 13 Juli 2022.

<sup>86</sup> Wawancara dengan Staf di bidang Pembinaan dan Pengawasan Syariat Islam pada

Adapun strategi Satpol PP dan WH dalam memberi efek jera kepada pelaku kegiatan “prostitusi” yaitu dengan memberikan tindakan hukum. Apabila ditemukan pelaku “prostitusi” di sebuah lokasi dengan bukti kuat, maka pelaku ditindaklanjuti dengan proses hukum. Tindakan hukum ini dilakukan dengan melibatkan berbagai macam instansi penegak hukum yang berlaku di Indonesia seperti pihak Kepolisian, Jaksa dan Hakim. Dengan demikian, proses pengadilan dapat dilangsungkan sampai pada proses Hakim memberi vonis hukuman kepada pelaku kegiatan “prostitusi” tersebut. Setelah vonis hukuman ditetapkan kepada pelaku tersebut, maka Satpol PP dapat memfasilitasi proses hukuman yang telah divonis di Pengadilan. Namun proses hukum dapat dilanjutkan jika pelaku diberatkan dengan alat bukti cukup. Apabila alat bukti yang ditemukan tidak cukup maka Satpol PP dan WH hanya dapat melakukan pembinaan saja kepada pelaku kegiatan “prostitusi” yang telah ditangkap.

#### **4.1.7 Hambatan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh Dalam Penertiban Prostitusi**

Kegiatan dalam melakukan penertiban prostitusi di Kota Banda Aceh dalam proses kegiatannya tidaklah mudah tentunya ada hambatan-hambatan dari beberapa faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

##### **a. Faktor Internal**

Hambatan dari segi faktor internal dalam proses kegiatan penertiban berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan Kepala Bidang Penegakan Syariat Islam sebagai berikut:

“Sumber Daya Manusia (SDM) kurang di kantor Satpol PP dan WH kota Banda Aceh. WH untuk Kota Banda Aceh itu kurang. Kita hanya memiliki 4 regu untuk dilapangan rutin. Personil Satpol PP Kota Banda Aceh ada 150-an. WH hanya ada 75 personil termasuk dengan yang ada di ruangan. Sedangkan regu intel itu gabungan sebagian dari WH dan Satpol PP. Regu Kalong ada dua regu sekitar 20 orang hanya ada WH 7 orang. Yang WH semua hanya ada 3 regu rutin. Dibagi kedalam 3 regu putra dan 1 regu putri”<sup>87</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, salah satu hambatan yang dirasakan oleh pihak Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh adalah kurangnya SDM. Hal yang sama juga disampaikan oleh Staf pada bidang Pembinaan dan Pengawasan Syariat Islam sebagai berikut: “Hambatannya seperti pasukan. Kurangnya pasukan. Lalu adanya pembagian kerja malam ada kerja siang tidak cukup pasukan. Kita berangkatkan malam berapa lagi yang harus kita pakai kerja siang. Salah satu hambatannya masih kurang pasukan”<sup>88</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, kurangnya SDM dapat menghambat pekerjaan yang semestinya dapat dilakukan. Dengan adanya hambatan tersebut maka pekerjaan yang harus dilakukan menjadi tidak maksimal karena kurangnya SDM. Sehingga dalam mengatasi hal tersebut personil yang dimiliki oleh Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh harus ditambah. Hambatan lainnya juga disampaikan oleh Kepala Bidang Penegakan Syariat Islam sebagai berikut: “Hambatan lain seperti SDM yang satu atau dua kedatangan kurang semangat bekerja. Maka diajak berkomunikasi untuk mengetahui alasannya serta apa hambatan dilapangan, atau keinginan yang mereka inginkan, dan mendengar

---

<sup>87</sup> Wawancara dengan Kepala Bidang Penegakan Syariat Islam di bidang Penegakan Syariat Islam pada Tanggal 13 Juli 2022.

<sup>88</sup> Wawancara dengan Staf di bidang Pembinaan dan Pengawasan Syariat Islam pada Tanggal 13 Juli 2022.

masuk-masukan mereka. Orang lapangan tergantung orang yang di atasnya mengatur”<sup>89</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, selain SDM yang kurang. Kinerja juga ikut menjadi hambatan hal ini juga diperjelas oleh Staf pada bidang Pembinaan dan Pengawasan Syariat Islam sebagai berikut:

“Perlunya ditingkatkan SDM dari segi keterampilan, kecakapan. Ada SDM yang bahkan tidak tahu tentang Qanun. Jadi kan perlu kecakapan. Jadi tahu kerjanya apa dan targetnya apa. Harus memiliki skill dan kecakapan. Pemantapan kualitas SDM itu penting. Diawali dengan rekrutmen berdasarkan keahlian. Kalau kita kasih pada bukan ahlinya tidak berjalan dengan sesuai. Tidak menjiwai pekerjaan, akhirnya jadi malas-malasan. Tetapi, tidak menutup kemungkinan SDM yang diterima jalur dalam”<sup>90</sup>

Berdasarkan wawancara di atas, SDM yang tidak memiliki keterampilan dalam menangani pekerjaan, keahlian dalam pekerjaan, dan kecakapan dalam berkomunikasi dalam hal pekerjaan tidak dapat bekerja secara maksimal. Terkait hasil wawancara di atas maka untuk mengatasi masalah yang disebutkan dalam wawancara salah satunya dengan adanya pelatihan bagi personil yang baru bergabung. Hal ini disampaikan oleh Staf pada bidang Pembinaan dan Pengawasan Syariat Islam sebagai berikut:

“Kalau kami dulu ada disediakan pelatihan di Saree. Mengikuti pelatihan dasar keterampilan kedisiplinan. Kalau sekarang ada juga tapi masih kurang dari segi mental dan jiwa. SDM ketika disuruh ikut pelatihan ada yang tidak mau dengan alasan sudah mempunyai anak dan anak masih kecil. Lalu dari pihak lembaga pun mengadakan pelatihan terkendala dengan anggaran”<sup>91</sup>

---

<sup>89</sup> Wawancara dengan Kepala Bidang Penegakan Syariat Islam di bidang Penegakan Syariat Islam pada Tanggal 13 Juli 2022.

<sup>90</sup> Wawancara dengan Staf di bidang Pembinaan dan Pengawasan Syariat Islam pada Tanggal 13 Juli 2022.

<sup>91</sup> Wawancara dengan Staf di bidang Pembinaan dan Pengawasan Syariat Islam pada Tanggal 13 Juli 2022.

Hambatan yang disampaikan berdasarkan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa SDM belum siap mengikuti pelatihan yang diadakan karena suatu alasan. Akan tetapi, dilain sisi pihak lembaga juga tidak dapat dengan sering melakukan pelatihan karena terkendala dengan anggaran. Hambatan dari segi anggaran juga disampaikan oleh Kepala Bidang Penegakan Syariat Islam sebagai berikut:

“Hambatan lainnya juga dari segi anggaran. Anggaran juga terhambat karena masih ada dampak dari covid seandainya kalau ada anggaran seperti razia-razia besar, razia gabungan dapat dengan sering dilakukan. Dalam beberapa bulan ini kita tidak melakukan razia gabungan tetapi hanya melakukan patroli rutin saja. Beda dengan turunnya tim gabungan tidak hanya Satpol PP dan WH tetapi kolaborasi dengan polisi, tni. Karena anggaran tadi makanya kesulitan”<sup>92</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, hambatan dari segi anggaran menghambat kegiatan penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP dan WH. Hal ini juga disampaikan oleh Staf pada bidang Pembinaan dan Pengawasan Syariat Islam sebagai berikut: “Kita melakukan operasi setiap malam. Dibutuhkan uang untuk minyak mobil. Yang jelas dalam satu gerakan ini butuh uang. Kurangnya anggaran jadi ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dilakukan. Kadang mau pergi patroli tidak ada minyak mobil. Ini bukan mengada-ngada”<sup>93</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, hambatan anggaran menghambat kegiatan Satpol PP dan WH bahkan ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan. Adapun hambatan lain disampaikan oleh Staf pada bidang Pembinaan dan Pengawasan Syariat Islam sebagai berikut: “Pelaku prostitusi

<sup>92</sup> Wawancara dengan Kepala Bidang Penegakan Syariat Islam di bidang Penegakan Syariat Islam pada Tanggal 13 Juli 2022.

<sup>93</sup> Wawancara dengan Staf di bidang Pembinaan dan Pengawasan Syariat Islam pada Tanggal 13 Juli 2022.

sekarang sudah canggih. Mereka sudah memakai aplikasi yang berarti lebih sulit untuk kita ketahui. Kemajuan teknologi tetapi kita ahli IT kurang.”<sup>94</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, zaman semakin canggih sedangkan ahli IT di pihak Satpol PP dan WH kurang yang menyebabkan tidak dapat melakukan penyelidikan lebih lanjut menggunakan teknologi. Hal ini juga disampaikan oleh Asisten Penyidik pada bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah sebagai berikut:

“Keterbatasan IT di Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) menjadi hambatan. Ada di awal-awal tahun 2017 dengan maraknya prostitusi itu ada upaya untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Karena ini menyangkut IT. Artinya ketika pelanggar ditangkap punya hp, penyidik akan periksa. Menyangkut pihak ketiga sulit karena keterbatasan IT ini di PPNS.”<sup>95</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas keterbatasan IT mempengaruhi jalannya penyelidikan dikarenakan teknologi untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut tidak memadai. Jika menjalin kerjasama dengan Polri dalam penyelidikan lebih lanjut dengan teknologi maka akan terhambat dari segi anggaran.<sup>96</sup> Maka dari itu penyelidikan terhambat dikarenakan keterbatasan IT yang menyebabkan kebanyakan pelanggar hanya berujung pada pembinaan saja karena kurangnya bukti.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, hambatan-hambatan secara faktor internal pada Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, yaitu

---

<sup>94</sup> Wawancara dengan Staf di bidang Pembinaan dan Pengawasan Syariat Islam pada Tanggal 13 Juli 2022.

<sup>95</sup> Wawancara dengan Asisten Penyidik di bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah pada Tanggal 14 Juli 2022.

<sup>96</sup> Wawancara dengan Asisten Penyidik di bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah pada Tanggal 14 Juli 2022.

kekurangan tenaga kerja, Sumber Daya Manusia (SDM) yang perlu ditingkatkan keterampilan dan kecakapan dalam bekerja, anggaran dan keterbatasan ahli IT dan keterbatasan IT. Hal-hal tersebut menghambat pekerjaan pihak Satpol PP dan WH. Antara satu hambatan dengan yang lainnya saling terkait. Seperti untuk mengatasi hambatan SDM yang perlu ditingkatkan lagi keterampilan dan kecakapan dalam bekerja adalah dengan diadakan pelatihan. Tetapi hal ini juga terhambat karena anggaran. Hal lainnya yang terhambat dengan anggaran, yaitu tidak dapat melakukan razia gabungan seperti tahun-tahun sebelumnya. Keterbatasan ahli IT dan keterbatasan IT membuat jalannya penyelidikan tidak berjalan dengan baik dikarenakan kurangnya pengetahuan ahli IT dan keterbatasan alat yang digunakan.

**b. Faktor Eksternal**

Hambatan yang dihadapi oleh Satpol PP dan WH tidak hanya dari faktor internal saja tetapi juga dari faktor eksternal yaitu berdasarkan hasil wawancara dengan Staf pada bidang Pembinaan dan Pengawasan Syariat Islam sebagai berikut: “Ada dijumpai dengan hotel yang sama. Terulang lagi kejadian yang sama di hotel yang sama. Kita panggil manager nya. Alasan yang diberikan diganti orang kerja. Ada yang bermain bahkan mereka kerja sama dengan mucikari.”<sup>97</sup>

Dari hasil wawancara di atas, salah satu hambatan yang dirasakan oleh Satpol PP dan WH dari segi eksternal ditemukan kejadian yang sama di tempat yang sama dikareakan terdapat oknum yang tidak mendukung penertiban kegiatan

---

<sup>97</sup> Wawancara dengan Staf di bidang Pembinaan dan Pengawasan Syariat Islam pada Tanggal 13 Juli 2022.

“prostitusi”. Adapun hambatan lainnya dirasakan oleh pihak Satpol PP dan WH dari segi eksternal yaitu pelaku yang ditangkap tidak jujur, hal ini dijelaskan dari hasil wawancara dengan Staf pada bidang Pembinaan dan Pengawasan Syariat Islam sebagai berikut: “Pelaku yang tidak mau memberitahu informasi apapun. Seperti pelanggan yang membooking pelaku. Pelaku tidak mau memberitahu informasi pelanggannya. Jadi kita pun tidak bisa menjerat karena hanya satu pihak saja yang tertangkap.”<sup>98</sup>

Pelaku yang tidak jujur ketika ditanyai menjadi salah satu hambatan dalam penyelidikan yang akan berakhir pembinaan saja. Hal ini dikarenakan kurangnya bukti dan pelaku yang tidak mau terbuka atas informasi dari pelanggan.

Berdasarkan hasil yang telah didapatkan oleh peneliti, hambatan-hambatan dari faktor eksternal datang dari oknum-oknum yang bekerja di tempat persinggahan pelaku “prostitusi” membiarkan adanya kegiatan tersebut. Hambatan lainnya datang dari pelaku yang tidak jujur ketika diinterogasi. Hal ini menjadi hambatan Satpol PP dan WH dikarenakan pelaku hanya akan mendapatkan pembinaan saja karena kurangnya bukti.

---

<sup>98</sup> Wawancara dengan Staf di bidang Pembinaan dan Pengawasan Syariat Islam pada Tanggal 29 September 2022.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 3.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, peneliti dapat memberikan kesimpulan bahwasanya strategi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayahul Hisbah (WH) Kota Banda Aceh dalam penertiban prostitusi sebagai berikut:

1. Faktor pendorong terus terjadinya “prostitusi” adalah berdasarkan keinginan pribadi, lingkungan, ekonomi, permasalahan keluarga, pengalaman pelecehan seksual dan terlanjur hilangnya keperawanan.
2. Strategi dari Satpol PP dan WH dalam menertibkan kegiatan “prostitusi” di Kota Banda Aceh belum efektif, strategi yang digunakan dalam hal penertiban prostitusi yaitu dengan dilakukan razia rutin, patroli dan menggelar sosialisasi kepada masyarakat. Akan tetapi, hal tersebut bukan merupakan strategi khusus dalam menangani hal kegiatan “prostitusi”. Dengan demikian, masih di temukan lingkungan yang tidak mendukung adanya penertiban kegiatan “prostitusi”. Selanjutnya, bila ditemukan adanya pelaku kegiatan tersebut dengan alat bukti yang cukup, maka pelaku ditindaklanjuti secara hukum. Akan tetapi, jika alat bukti yang ditemukan tidak cukup, maka pelaku tersebut diberikan pembinaan.
3. Hambatan yang ada di Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh dari segi internal adalah kurangnya tenaga kerja, Sumber Daya Manusia (SDM)

yang perlu ditingkatkan keterampilan dan kecakapan, anggaran, dan keterbatasan ahli IT dan keterbatasan IT. Sedangkan, dari segi eksternal terdapat oknum-oknum yang tidak bekerja sama dengan pihak Satpol PP dan WH dalam penertiban prostitusi dan pelaku yang tidak jujur ketika interogasi berlangsung.

### 3.2 Saran

1. Dampingan mental oleh pihak Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) sangat dibutuhkan bagi pelaku prostitusi yang didasari oleh trauma di masa lalu. Namun demikian, diharapkan agar semua pelaku dengan latar belakang yang didasari trauma agar dapat didampingi hingga para pelaku sadar akan apa yang sudah diperbuat. Memberikan sanksi tegas kepada para pelaku “prostitusi”. Hal ini dikarenakan jika hanya memberikan pembinaan saja maka para pelaku tidak merasakan efek jera. Dengan demikian, para pelaku tetap kembali melancarkan kegiatan “prostitusi” tersebut.
2. Startegi yang sudah ada patutnya terus dijalankan seperti sosialisasi yang diselenggarakan secara terbuka ataupun secara online yang dapat diakses oleh siapa saja. Mensosialisasikan bahaya prostitusi terus disosialisasikan kepada masyarakat Kota Banda Aceh dilakukan baik dari gampong ke gampong, sekolah, instansi pemerintah dan swasta agar norma agama dalam kehidupan bermasyarakat tetap terjaga. Pihak Satpol PP dan WH juga diharapkan dapat menciptakan terobosan baru seperti program khusus dalam penertiban prostitusi agar prostitusi tidak terus berkembang dan merajalela. Pendataan khusus terhadap angka kasus “prostitusi” dari tahun

ke tahun. Hal ini dikarenakan tidak adanya kategori kasus prostiusi dalam pendataan pihak Satpol PP dan WH . Akan tetapi, yang ditemukan di lapangan adalah kasus “prostitusi”. Sesuai dengan Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, jika ditemukan pelanggar prostitusi dengan alat bukti yang cukup dan mendapatkan hukuman cambuk maka dalam pendataan akan dimasukkan kategori Zina, sedangkan jika ditemukan pelanggar dengan bukti yang tidak cukup maka hanya dilakukan pembinaan saja dan dalam pendataan dimasukkan kedalam kategori Khalwat.

3. Perhatian dan bantuan pemerintah juga sangat dibutuhkan seperti penyediaan lapangan pekerjaan yang luas, menyesuaikan anggaran yang dibutuhkan pihak Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh dan menyelenggarakan program seminar tentang bahayanya prostitusi. Pihak Satpol PP dan WH dapat memberikan pelatihan kepada tenaga kerja untuk meningkatkan keterampilan dan kecakapan, pelatihan tersebut dapat juga dilakukan secara online. Pihak Satpol PP dan WH menjalin kerja sama dengan pihak pengelola hotel dan wisma sangat diperlukan untuk menimalisir kasus “prostitusi”. Dalam hal menangani kasus prostitusi pihak Kepolisian lebih memadai untuk melakukan penyelidikan, hal ini dikarenakan fasilitas yang dimiliki Kepolisian lebih memadai.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Abubakar Al Yasa. 2009. *Wilayatul Hisbah Polisi Pamong Praja dengan Kewenangan Khusus di Aceh*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam.

Amaruddin. 2016. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Parama Ilmu.

Ambarwati Arie. 2018. *Perilaku Dan Teori Organisasi*. Cetakan I, Malang: Media Nusa Creative.

Arikunto Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Bachtiar Reno dan Edy Purnomo. 2007. *Bisnis Prostitusi*. Yogyakarta: Pinus Book Publisher.

Bungin Burhan. 2005. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.

Kartini Kartono. 2005. *Patologi Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Press.

Kuncoro Mudrajat. 2006. *Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif*. Jakarta: Erlangga.

Moleong Lexy J. 2002. *Prosedur Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Narbuko Cholid dan Abu Achmadi. 2010. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.

Salusu. 2006. *Pengambilan Keputusan Strategik: Organisasi Publik Dan Organisasi Non Profit*. Jakarta: Grasindo.

Sedarmayanti. 2021. *Manajemen Startegi*. Bandung: PT refika Aditama.

Siregar Kondar. 2015. *Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu*. Perdana Mitra Handalan.

Sondang Siagan P. 2004. *Managemen Strategi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sudjana Nana dan Ibrahim. 2009. *Penelitian Dan Penilaian Pendidikan*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.

Sugiyono. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta.

Sukmadinata Nana Syaodih. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Suyanto Bagong. 2010. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana Prenada Group.

Tjiptono Fandi. 2008. *Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.

Winardi J. 2006. *Teori Organisasi dan Pengorganisasian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

### **Jurnal:**

Al-Hamdi Ridho., Sri Agustiningsih dan Nawang Kurniawati. 2020. "Menguji Efektivitas Kebijakan Prostitusi Dan Miras: Studi Kasus Di Kota Yogyakarta". *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Vol.3 No.2. <https://journal.unpas.ac.id>. Diakses pada 13 Februari 2022.

Anin Yunita Anastasia., Budi Setiawati dan Siti Arbayah. 2020. "Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor `14 Tahun 2012 Pasal 39 Tentang Penertiban PKL Di Lihat Dari Aspek Komunikasi Di Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah". *Jurnal Administrasi Publik dan Administrasi Bisnia*. Vol.3 No.2. <https://jurnal.stiatabalong.ac.id>. Diakses pada 5 Juni 2022.

Arsanti Melinda. 2017. "Penggunaan Media Sosial Sebagai Sarana Prostitusi Online". *ejournal Ilmu Komunikasi*. Vol.5 No.3. <https://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id>. Diakses pada 26 September 2022.

Daulay Maslina. 2014. "Peran Organisasi Dakwah dalam Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan". *Hikmah*. Vol.8 No.1. [repo.ian-padangsidempuan.ac.id](http://repo.ian-padangsidempuan.ac.id). Diakses pada 31 Mei 2022.

Dinatri Silva., Yusraini dan Mery Yanti. 2020. "Dampak Sosial dan Ekonomi Keberadaan Pekerja Seks Komersial (PSK) Café Mana di Kabupaten Lahat". *Jurnal Empirika*. Vol.5 No.2. [www.journalempirika.fisip.unsri.ac.id](http://www.journalempirika.fisip.unsri.ac.id). Diakses pada 26 September 2022.

Fikar Muhammad dan Dyah Mutiarin. 2014. "Tata Kelola Kebijakan Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian) Di Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh". *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik*. Vol. 1 No. 3. <https://journal.umy.ac.d>. Diakses pada 22 Mei 2022.

Harsan Ifan Wardani. 2017. "Studi Tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Dinas Pasar Di Pasar Segiri Kota Samarinda". *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol.5 No.1. <https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id>. Diakses pada 5 Juni 2022.

Mareta Sharon Nitami. 2017. *“Efektivitas Pelaksanaan Penertiban Prostitusi Di Kota Pekanbaru”*. Jom Fisip, Vol.4 No.2. <https://jom.unri.ac.id>. Diakses pada 13 Februari 2022.

Munawaroh Siti. 2010. *“Pekerja Seks Komersial (PSK) Di Wilayah Prambanan Kabupaten Klaten Jawa Tengah”*. Dimensia. Vol.4 No.2. <https://journal.uny.ac.id>. Diakses 5 Juni 2022.

Nuraena Erna dan Ade Hadiono. 2021. *“Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menangani Pekerja Seks Komersial (PSK) Di Kabupaten Lebak”*. Jurnal Public Administration and Governance Studies. <https://jurnal.untirta.ac.id>. Diakses pada 26 September 2022.

Khosiah., Hajrah dan Syafril. 2017. *“Persepsi Masyarakat Terhadap Rencana Pemerintah Membuka Area Pertambangan emas di Desa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima”*. Jisip. Vol.1 No.2. [ejournal.mandalanursa.org](http://ejournal.mandalanursa.org). Diakses pada 7 Juni 2022.

Kusumawati Apriliani dan Nur Rochaeti. 2019. *“Memutus Mata Rantai Praktik Prostitusi Di Indonesia Melalui Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi”*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Vol.1 No.3. <https://ejournal2.undip.ac.id>. Diakses pada 26 September 2022.

Permana Eka. 2021. *“Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Pasar Parigi Kabupaten Pangandaran”*. Vol. 1 No. 1. [repository.unigal.ac.id](http://repository.unigal.ac.id). Diakses pada 5 Juni 2022.

Prakoso Gunawan., Ani Purwanti dan Dyah wijaningsih. 2016. *“Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Menanggulangi Prostitusi Di Kabupaten Belitung Provinsi Bangka Belitung”*. Diponegoro Law Journal. Vol.5 No.4, <https://media.neliti.com>. Diakses pada 13 Februari 2022.

Rosaliza Mita. 2015. *“Wawancara Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif”*. Jurnal Ilmu Budaya, Vol.11 No.2. <https://media.neliti.com>. Diakses pada 8 Juni 2022.

Susilo Agus Budi. 2013. *“Reformulasi Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Atau Pejabat Pemerintahan Dalam Konteks Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara”*. Jurnal Hukum dan Peradilan. Vol.2 No.2. <https://www.jurnalhukumdanperadilan.org>. Diakses pada 31 Mei 2022.

Tim FH Unja. 2020. *“Maraknya Praktek Prostitusi Di Kalangan Pelajar”*. <https://law.unja.ac.id>. Diakses pada 15 Februari 2022.

### Skripsi dan Tesis:

Abdinur, Chory Puja. 2019. (*"Tata Kelola Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dan Wilayahul Hisbah (WH) Provinsi Aceh Dalam Kasus Prostitusi Online"*). Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Banda Aceh. repository.ar-raniry.ac.id. Diakses pada 13 Juli 2022.

Caswanto. 2016. (*"Tindak Pidana Prostitusi Yang Diusahakan Dan Disediakan Oleh Hotel Di Indramayu Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia"*). Fakultas Hukum. Universitas Pasundan. Bandung. repository.unpas.ac.id. Diakses pada 7 Juni 2022.

Husna, Asmaul. 2018. (*"Strategi Pemerintah Dalam Mengembangkan Civic Culture Masyarakat Melayu Palembang: Suatu Kajian Tentang Program Palembang EMAS2018"*). Departemen Pendidikan Kewarganegaraan. Universitas Pendidikan Indonesia. Palembang. repository.upi.edu. Diakses pada 7 Juni 2022.

Kasim, Alwi Hamid. 2022. (*"Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Dalam Mewujudkan Pembangunan Desa Berkelanjutan Kabupaten Enrekang"*). Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Muhammadiyah Makassar. Makassar. Hlm. 13. digilibadmin.unismuh.ac.id. Diakses pada 17 November 2022.

Winardi. 2008. (*"Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Makassar"*). Program Studi Administrasi Pembangunan. Universitas Hasanuddin. Makassar. repository.unhas.ac.id. Diakses pada 7 Juni 2022.

### Qanun:

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

### Artikel dan Website resmi Pemerintah:

Abik Hendri. 2021. *PSK Bertarif RP 1,5 juta Dihukum 17 Kali Cambuk di Taman Sari Kota Banda Aceh*. <https://acehtribunnews.com>. Diakses pada 18 Mei 2022.

Ansyari Syahrul dan Dani Randi. 2021. *"Polisi Syariat Tangkap PSK Jaringan Prostitusi Online di Banda Aceh"*. <https://www.viva.co.id>. Diakses pada 28 Februari 2022.

Hasanusi. 2021. *Data Penanganan Qanun Syariat Islam Tahun 2018-2021 Satpol PP dan WH Banda Aceh*. <https://satpolpp-wh.bandaacehkota.go.id>. Diakses pada 7 Juni 2022.

KBBI. Pengertian Prostitusi. <https://kbbi.web.id/prostitusi>. Diakses pada 20

Juli 2022.

Nasir Muhammad. 2022. *Cegah Praktik Open BO, Satpol PP dan WH Banda Aceh Akan Perketat Pengawasan Kos-Kosan*, <https://aceh.tribunnews.com>, Diakses pada 20 Februari 2022.

Profil Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, [satpolpp-wh.bandaacehkota.go.id](http://satpolpp-wh.bandaacehkota.go.id), Diakses pada 13 Juli 2022.

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022, [satpol pp-wh.bandaacehkota.go.id](http://satpol pp-wh.bandaacehkota.go.id), Diakses pada 13 Juli 2022.



## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Wawancara

Berdasarkan Indikator Faktor Pendorong:


1. Apa yang menjadi faktor terjadinya prostitusi?

Berdasarkan Indikator Strategi:

1. Bagaimana strategi Satpol PP dan WH dalam mencapai tujuan penertian prostitusi di Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana strategi Satpol PP dan WH dalam menjaga lingkungan masyarakat tertib dari prostitusi di Kota Banda Aceh?
3. Bagaimana strategi Satpol PP dan WH dalam melakukan pengarahana guna menertibkan prostitusi di Kota Banda Aceh?
4. Bagaimana strategi Satpol PP dan WH dalam melakukan tindakan terhadap kegiatan prostitusi di Kota Banda Aceh?

Berdasarkan Indikator Hambatan:

1. Apa saja hambatan Satpol PP dan WH dalam segi internal?
2. Apa saja hambatan Satpol PP dan WH dalam segi eksternal?



## Lampiran 2 Surat Keputusan

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
 Nomor: 1083/Un.08/FISIP/Kp.07.6/04/2022

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN  
 UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

**DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

**Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;  
 b. Bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;  
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;  
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;  
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
 6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;  
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;  
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag, RI;  
 10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;  
 11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**Memperhatikan** : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal 07 April 2022

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Menunjuk Saudara  
 1. Dr. Ermita Dewi, S.Ag., M.Hum. Sebagai pembimbing pertama  
 2. Mirza Fanzikri, S.Sos.I., M.Si. Sebagai pembimbing kedua

Untuk membimbing skripsi  
 Nama : Tri Mairina Hamdani  
 NIM : 180802061  
 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
 Judul : Strategi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh dalam Penertiban Prostitusi

**KEDUA** : Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2022.

**KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
 Pada Tanggal : 22 April 2022  
 an  
 Rektor  
 Dekan  
  
 Ermita Dewi

**Tembusan** :  
 1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;  
 2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;  
 3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;  
 4. Yang bersangkutan.

### Lampiran 3 Surat Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-1533/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/06/2022  
Lamp : -  
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Syariah
2. Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **TRI MAIRINA HAMDANI / 180802061**  
Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Administrasi Negara  
Alamat sekarang : Jln Mutiara II, Lamgugob. Kec. Syiah Kuala. Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh Dalam Penertiban Prostitusi*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 30 Juni 2022  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Januari  
2023

Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

## Lampiran 4 Surat Keterangan Penelitian



**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH**  
 Jalan Tgk. Abu Lam U Nomor 7 Telp (0651) 637041 Banda Aceh 23242  
 Website: www.satpolpp-wh.bandaacehkota.go.id Email: satpolpp\_wh@yahoo.com

Banda Aceh, 14 Juli 2022

Nomor : 070 / 860 / 2022  
 Lampiran : -  
 Pertihal : Surat Keterangan Penelitian

Kepada Yth,  
 Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintah  
 Universitas Islam Negeri Ar-Raniry  
 di-  
 Tempat

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh dengan ini menerangkan bahwa yang namanya tersebut di bawah ini:

Nama : Tri Mairina Hamdani  
 NIM : 180802061  
 Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
 Alamat : Jln. Mutiara II, Kec. Syiah Kuala Banda Aceh

Telah melakukan penelitian pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh untuk keperluan penyusunan Skripsi yang berjudul **"STRATEGI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH KOTA BANDA ACEH DALAM PENERTIBAN PROSTITUSI."**

Demikian untuk dapat dimaklumi, dan terima kasih.

Pj. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan  
 Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh

  
**AR - RANIRY**  
 Muhammadiyah  
 Universitas Islam Negeri Ar-Raniry


  
**Muhammad Rizal, S.STP, M.Si**  
 Pembina TK. I  
 Nip. 19810902 200012 1 001

### Lampiran 5 Dokumentasi Wawancara





### Lampiran 6 Skema Alur Penyelesaian Kasus Peraturan Daerah/Qanun



Pelanggaran- Diteruskan melalui laporan- PPNS- Kurang bukti- Pembinaan- pelanggaran/keluarga

Pelanggaran- Diteruskan melalui laporan- PPNS- Cukup bukti- Tipiring- PPNS- Mahkamah Syariah/Pengadilan Negeri- Amar Putusan- Penjara/Denda.

Pelanggaran- Diteruskan melalui laporan- PPNS- Cukup bukti- Tipibia- PPNS- Jaksa- Mahkamah Syariah/Pengadilan Negeri- Amar Putusan- Penjara/Denda/Cambuk.